



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Gede Putra Arsagina
2. Tempat lahir : Tabanan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jalak Putih No. 02 Tabanan, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I Gusti Gede Putra Arsagina ditangkap pada tanggal 17 September 2024

Terdakwa I Gusti Gede Putra Arsagina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA** dengan **pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 41 (empat puluh satu) Lembar Faktur Pajak Sederhana atas nama CV. AKAR DAYA MANDIRI.

2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan tertanggal 15 Oktober 2018.

dikembalikan kepada Saksi THAM RONNY TAMADI.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal, berjanji tidak mengulanginya kembali, terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, begitupula terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

----- Bahwa Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. Soekarno No.88a, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tepatnya di Kantor PT AKAR DAYA cabang Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana antara satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sejak tanggal 01 Oktober 2015 Terdakwa bekerja di CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan selaku staff sales, kemudian promosi menjadi Supervisor, setelah itu Terdakwa dipromosikan menjadi Koordinator atau Manager Area Tabanan berdasarkan surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola terkait pekerjaan yang ada di Kantor CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan dan marketing di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.
- Bahwa CV AKAR DAYA didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 16 tanggal 3 Februari 2004 pada kantor Notaris NOOR IRAWATI, S.H., kemudian berdasarkan akta Pendirian Nomor: 88 tanggal 28 Agustus 2010 pada kantor notaris RUSDI MULJONO, S.H., CV. AKAR DAYA berubah menjadi PT. AKAR DAYA.

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada masing-masing hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 meminta kepada staff yaitu Saksi NI MADE NITA APRIYANTI untuk membuatkan faktur penjualan dengan menggunakan nama konsumen-konsumen *counter handphone* yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan kemudian setelah faktur penjualan tersebut dibuat dan diberikan kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang berupa kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sesuai dengan faktur untuk diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa nama-nama *counter handphone* beserta jumlah penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang Terdakwa minta untuk dibuatkan fakturnya diantaranya:

1) GUKU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4996 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.560.000,-.

2) SILFA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4997 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.170.000,-.

3) INDRA dengan nomor Faktur Penjualan 4998 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.350.000,-.

4) BHUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5012 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

- Voucher On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 8.940.000,-

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



1.680.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 14.070.000,-.

5) AMERTA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5014 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.535.000,-.

6) BRAMASTHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5015 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 Gb sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total Pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

7) MAJU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5016 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 600 dengan harga Rp. 6.060.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.060.000,-.

8) DEWA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5018 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 5.050.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.050.000,-.

9) KAYLA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5019 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.535.000,-.

10) LIBRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5024 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

11) SAHABAT CELL PENEDEL dengan nomor Faktur Penjualan 5025 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 450 dengan harga Rp. 4.545.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.545.000,-.

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



12) ARYA CELL BONGAN dengan nomor Faktur Penjualan 5026 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.

13) PUTRI CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5027 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.280.000,-.

14) KISEL dengan nomor Faktur Penjualan 5028 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.110.000,-.

15) GANESHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5029 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.465.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.465.000,-.

16) BEBEK CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5030 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 7.510.000,-.

17) KENZIE dengan nomor Faktur Penjualan 5031 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.930.000,-.

18) SWARA PULSA dengan nomor Faktur Penjualan 5032 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.110.000,-.

19) LEO CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5039 tertanggal: 11 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 960 dengan harga Rp. 9.696.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 10 dengan harga Rp. 311.500,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 10 dengan harga Rp. 611.500,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 10.619.000,-.

20) CHAMPAKA dengan nomor Faktur Penjualan 5054 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.010.000,-
- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 8.560.000,-.

21) CAHYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5055 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.160.000,-.

22) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5057 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.105.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.105.000,-.

23) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5058 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



8.460.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 8.460.000,-.

24) SKY CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5059 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.010.000,-.

25) OD YAN SUPRIK dengan nomor Faktur Penjualan 5060 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 9.345.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 9.345.000,-.

26) MANDIRI PLS dengan nomor Faktur Penjualan 5063 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.600.000,-
- SP SIMP On 35 GB sejumlah 1.000 dengan harga Rp. 71.000.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 76.600.000,-.

27) MANDALA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5069 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 3 GB sejumlah 120 dengan harga Rp. 1.440.000,-
- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 5.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 4.340.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 14.270.00,-.

28) PITBULL CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5074 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 3 GB sejumlah 150 dengan harga Rp. 1.875.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 1.875.000,-.



29) OD BUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5075 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.800.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.800.000,-.

30) ARSAGINA dengan nomor Faktur Penjualan 5086 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 50 dengan harga Rp. 900.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.200.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.100.000,-.

31) MARVEL dengan nomor Faktur Penjualan 5087 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.640.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.640.000,-.

32) CHANDRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5088 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 1.780.000,-.

33) SUASTIKA JAYA dengan nomor Faktur Penjualan 5090 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 12.220.000,-
- Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 21.740.000,-.

34) KABA KABA dengan nomor Faktur Penjualan 5092 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.500.000,-
- Voucher On 2.5 GB sejumlah 860 dengan harga Rp. 8.600.000,-



Dengan total pembelian sebesar Rp. 13.100.000,-.

35) STAR SHOP CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5093
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.460.000,-.

36) DANANJAYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5094
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 5.340.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.340.000,-.

37) BISON CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5095 tertanggal:
17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.240.000,-.

38) VENDHY DJ CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5096
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.940.000,-.

39) AGUNG CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5097 tertanggal:
17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 Gb sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.680.000,-.

40) BALI NIRVANA dengan nomor Faktur Penjualan 5098
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.



8.450.000,-

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 11.570.000,-.

41) NGURAH CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5099 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 200 dengan harga Rp.

6.240.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 6.240.000,-

Sehingga total pembelian sebesar Rp.332.804.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak menjualkannya kepada *counter handphone* sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa buat melainkan Terdakwa menjualkannya kepada perorangan di daerah kabupaten Tabanan, Badung dan Kota Denpasar, kemudian setelah Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan uang penjualan, Terdakwa tidak setorkan seluruhnya melainkan Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp.2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh uang penjualan tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan dan direktur PT AKAR DAYA.

- Bahwa uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, PT. AKAR DAYA mengalami kerugian sebesar Rp.329.894.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa adalah Manager Area PT. AKAR DAYA cabang Tabanan sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya atau karena Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari tempat Terdakwa bekerja.

----- Perbuatan Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA**, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. Soekarno No.88a, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tepatnya di Kantor PT AKAR DAYA cabang Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana antara satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada mulanya sejak tanggal 01 Oktober 2015 Terdakwa bekerja di CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan selaku staff sales, kemudian promosi menjadi Supervisor, setelah itu Terdakwa dipromosikan menjadi Koordinator atau Manager Area Tabanan berdasarkan surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola terkait pekerjaan yang ada di Kantor CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan dan marketing di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.
- Bahwa CV AKAR DAYA didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 16 tanggal 3 Februari 2004 pada kantor Notaris NOOR IRAWATI, S.H., kemudian berdasarkan akta Pendirian Nomor: 88 tanggal 28 Agustus 2010 pada kantor notaris RUSDI MULJONO, S.H., CV. AKAR DAYA berubah menjadi PT. AKAR DAYA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masing-masing pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 meminta

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



kepada staff yaitu Saksi NI MADE NITA APRIYANTI untuk membuatkan faktur penjualan dengan menggunakan nama konsumen-konsumen *counter handphone* yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan kemudian setelah faktur penjualan tersebut dibuat dan diberikan kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang berupa kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sesuai dengan faktur untuk diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa nama-nama *counter handphone* beserta jumlah penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang Terdakwa minta untuk dibuatkan fakturnya diantaranya:

1) GUKU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4996 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.560.000,-.

2) SILFA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4997 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.170.000,-.

3) INDRA dengan nomor Faktur Penjualan 4998 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.350.000,-.

4) BHUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5012 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-
- Voucher On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 8.940.000,-
- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.680.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 14.070.000,-.

5) AMERTA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5014 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp.



3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.535.000,-.

6) BRAMASTHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5015 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 Gb sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total Pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

7) MAJU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5016 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 600 dengan harga Rp. 6.060.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.060.000,-.

8) DEWA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5018 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 5.050.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.050.000,-.

9) KAYLA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5019 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.535.000,-.

10) LIBRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5024 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

11) SAHABAT CELL PNEBEL dengan nomor Faktur Penjualan 5025 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 450 dengan harga Rp. 4.545.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.545.000,-.

12) ARYA CELL BONGAN dengan nomor Faktur Penjualan 5026 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) PUTRI CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5027 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.280.000,-.

14) KISEL dengan nomor Faktur Penjualan 5028 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.110.000,-.

15) GANESHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5029 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.465.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.465.000,-.

16) BEBEK CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5030 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 7.510.000,-.

17) KENZIE dengan nomor Faktur Penjualan 5031 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.930.000,-.

18) SWARA PULSA dengan nomor Faktur Penjualan 5032 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.110.000,-.

19) LEO CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5039 tertanggal: 11 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 960 dengan harga Rp.

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



9.696.000,-

- Voucher On 4 GB sejumlah 10 dengan harga Rp.

311.500,-

- Voucher On 10 GB sejumlah 10 dengan harga Rp.

611.500,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 10.619.000,-.

20) CHAMPAKA dengan nomor Faktur Penjualan 5054 tertanggal:

13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

1.010.000,-

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp.

3.560.000,-

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

1.820.000,-

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 8.560.000,-.

21) CAHYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5055 tertanggal:

13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp.

1.340.000,-

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

1.820.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.160.000,-.

22) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5057 tertanggal:

13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

6.105.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.105.000,-.

23) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5058 tertanggal:

13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

8.460.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 8.460.000,-.

24) SKY CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5059 tertanggal: 13

Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp.



2.010.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.010.000,-.

25) OD YAN SUPRIK dengan nomor Faktur Penjualan 5060 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 9.345.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 9.345.000,-.

26) MANDIRI PLS dengan nomor Faktur Penjualan 5063 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.600.000,-
- SP SIMP On 35 GB sejumlah 1.000 dengan harga Rp. 71.000.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 76.600.000,-.

27) MANDALA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5069 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 3 GB sejumlah 120 dengan harga Rp. 1.440.000,-
- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 5.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 4.340.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 14.270.00,-.

28) PITBULL CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5074 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 3 GB sejumlah 150 dengan harga Rp. 1.875.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 1.875.000,-.

29) OD BUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5075 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.800.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.800.000,-.



30) ARSAGINA dengan nomor Faktur Penjualan 5086 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 50 dengan harga Rp. 900.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga 3.200.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.100.000,-.

31) MARVEL dengan nomor Faktur Penjualan 5087 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 200 dengan harga 3.640.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.640.000,-.

32) CHANDRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5088 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,

Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.

33) SUASTIKA JAYA dengan nomor Faktur Penjualan 5090 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 12.220.000,-
- Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 21.740.000,-.

34) KABA KABA dengan nomor Faktur Penjualan 5092 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.500.000,-
- Voucher On 2.5 GB sejumlah 860 dengan harga Rp. 8.600.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 13.100.000,-.

35) STAR SHOP CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5093 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.460.000,-.

36) DANANJAYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5094 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 5.340.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.340.000,-.

37) BISON CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5095 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.240.000,-.

38) VENDHY DJ CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5096 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.940.000,-.

39) AGUNG CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5097 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 Gb sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.680.000,-.

40) BALI NIRVANA dengan nomor Faktur Penjualan 5098 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 8.450.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 11.570.000,-.

41) NGURAH CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5099

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 6.240.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 6.240.000,-

Sehingga total pembelian sebesar Rp.332.804.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak menjualkannya kepada *counter handphone* sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa buat melainkan Terdakwa menjualkannya kepada perorangan di daerah kabupaten Tabanan, Badung dan Kota Denpasar, kemudian setelah Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan uang penjualan, Terdakwa tidak setorkan seluruhnya melainkan Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp.2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh uang penjualan tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan dan direktur PT AKAR DAYA.

- Bahwa uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, PT. AKAR DAYA mengalami kerugian sebesar Rp.329.894.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. Soekarno No.88a, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tepatnya di Kantor PT AKAR DAYA cabang Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa,

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana antara satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada mulanya sejak tanggal 01 Oktober 2015 Terdakwa bekerja di CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan selaku staff sales, kemudian promosi menjadi Supervisor, setelah itu Terdakwa dipromosikan menjadi Koordinator atau Manager Area Tabanan berdasarkan surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola terkait pekerjaan yang ada di Kantor CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan dan marketing di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.
- Bahwa CV AKAR DAYA didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 16 tanggal 3 Februari 2004 pada kantor Notaris NOOR IRAWATI, S.H., kemudian berdasarkan akta Pendirian Nomor: 88 tanggal 28 Agustus 2010 pada kantor notaris RUSDI MULJONO, S.H., CV. AKAR DAYA berubah menjadi PT. AKAR DAYA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masing-masing pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 meminta kepada staff yaitu Saksi NI MADE NITA APRIYANTI untuk membuatkan faktur penjualan dengan menggunakan nama konsumen-konsumen *counter handphone* yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan dengan mengatakan jika nanti terkait penjualan kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang merupakan penjualan *dealing expired* atau kadaluarsa, maka saksi NI MADE NITA APRIYANTI yang harus mengganti ruginya, sehingga saksi NI MADE NITA APRIYANTI mau menulis faktur-faktur yang akan dijualkan oleh Terdakwa, kemudian setelah faktur penjualan tersebut dibuat dan diberikan kepada bagian



gudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang berupa kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sesuai dengan faktur untuk diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa nama-nama *counter handphone* beserta jumlah penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang Terdakwa minta untuk dibuatkan fakturnya diantaranya:

1) GUKU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4996 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.560.000,-.

2) SILFA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4997 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.170.000,-.

3) INDRA dengan nomor Faktur Penjualan 4998 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.350.000,-.

4) BHUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5012 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

- Voucher On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 8.940.000,-

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.680.000,

Dengan total pembelian sebesar Rp 14.070.000,-.

5) AMERTA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5014 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.535.000,-.

6) BRAMASTHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5015 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher On 2.5 Gb sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total Pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

7) MAJU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5016 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 600 dengan harga Rp. 6.060.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.060.000,-.

8) DEWA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5018 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 5.050.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.050.000,-.

9) KAYLA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5019 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.535.000,-.

10) LIBRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5024 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

11) SAHABAT CELL PENEDEL dengan nomor Faktur Penjualan 5025 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 450 dengan harga Rp. 4.545.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.545.000,-.

12) ARYA CELL BONGAN dengan nomor Faktur Penjualan 5026 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.

13) PUTRI CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5027 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.280.000,-.

14) KISEL dengan nomor Faktur Penjualan 5028 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.110.000,-.

15) GANESHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5029 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.465.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.465.000,-.

16) BEBEK CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5030 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 7.510.000,-.

17) KENZIE dengan nomor Faktur Penjualan 5031 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.930.000,-.

18) SWARA PULSA dengan nomor Faktur Penjualan 5032 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.110.000,-.

19) LEO CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5039 tertanggal: 11 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 960 dengan harga Rp. 9.696.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 10 dengan harga Rp. 311.500,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 10 dengan harga Rp.

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



611.500,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 10.619.000,-.

20) CHAMPAKA dengan nomor Faktur Penjualan 5054 tertanggal:
13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.010.000,-
- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 8.560.000,-.

21) CAHYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5055 tertanggal:
13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.160.000,-.

22) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5057 tertanggal:
13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.105.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.105.000,-.

23) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5058 tertanggal:
13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 8.460.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 8.460.000,-.

24) SKY CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5059 tertanggal: 13
Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.010.000,-.

25) OD YAN SUPRIK dengan nomor Faktur Penjualan 5060
tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



- Voucher On 4 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 9.345.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 9.345.000,-.

26) MANDIRI PLS dengan nomor Faktur Penjualan 5063 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.600.000,-
- SP SIMP On 35 GB sejumlah 1.000 dengan harga Rp. 71.000.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 76.600.000,-.

27) MANDALA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5069 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 3 GB sejumlah 120 dengan harga Rp. 1.440.000,-
- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 5.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 4.340.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 14.270.00,-.

28) PITBULL CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5074 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 3 GB sejumlah 150 dengan harga Rp. 1.875.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 1.875.000,-.

29) OD BUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5075 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.800.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.800.000,-.

30) ARSAGINA dengan nomor Faktur Penjualan 5086 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 50 dengan harga Rp. 900.000,-



- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga 3.200.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.100.000,-.

31) MARVEL dengan nomor Faktur Penjualan 5087 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 200 dengan harga 3.640.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.640.000,-.

32) CHANDRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5088 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,

Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.

33) SUASTIKA JAYA dengan nomor Faktur Penjualan 5090 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 12.220.000,-
- Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 21.740.000,-.

34) KABA KABA dengan nomor Faktur Penjualan 5092 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.500.000,-
- Voucher On 2.5 GB sejumlah 860 dengan harga Rp. 8.600.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 13.100.000,-.

35) STAR SHOP CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5093 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.460.000,-.

36) DANANJAYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5094



tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 5.340.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.340.000,-.

37) BISON CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5095 tertanggal:

17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.240.000,-.

38) VENDHY DJ CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5096

tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.940.000,-.

39) AGUNG CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5097 tertanggal:

17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 Gb sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.680.000,-.

40) BALI NIRVANA dengan nomor Faktur Penjualan 5098

tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 8.450.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 11.570.000,-.

41) NGURAH CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5099

tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 6.240.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 6.240.000,-



Sehingga total pembelian sebesar Rp.332.804.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak menjualkannya kepada *counter handphone* sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa buat melainkan Terdakwa menjualkannya kepada perorangan di daerah kabupaten Tabanan, Badung dan Kota Denpasar, kemudian setelah Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan uang penjualan, Terdakwa tidak setorkan seluruhnya melainkan Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp.2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh uang penjualan tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan dan direktur PT AKAR DAYA.
- Bahwa uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, PT. AKAR DAYA mengalami kerugian sebesar Rp.329.894.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **THAM RONNY TAMADI Als. RONNY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan adanya peristiwa penggelapan;.
 - Bahwa, Yang menjadi korban adalah PT AKAR DAYA.
 - Bahwa, saksi dalam melaporkan peristiwa tersebut ada diberikan Surat Kuasa oleh EDDY SANTOSO selaku Direktur PT AKAR DAYA tertanggal 15 Juni 2023.
 - Bahwa, Saksi adalah selaku karyawan dari PT AKAR DAYA dengan jabatan selaku General Manajer PT AKAR DAYA Cabang Bali, dimana



saksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pendistribusian barang di wilayah Bali.

- Bahwa, PT AKAR DAYA bergerak di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.

- Bahwa, yang terjadi adalah penggelapan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.

- Bahwa, Adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah Manajer TAP Tabanan PT AKAR DAYA yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, Laki-laki, 37 Tahun, Hindu, alamat KTP Jl. Jalak Putih No. 2, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, alamat tinggal Perumahan Vista Blok D Nomor 2, Jalan Merdeka, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.

- Bahwa, Peristiwa tersebut diketahui terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 bertempat Di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa, I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015 awalnya sebagai staf sales kemudian promosi menjadi Supervisor dan sekira tahun 2018 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Manajer TAP Tabanan hingga saat ini. Atas pengangkatannya sebagai Manager TAP Tabanan, ada dibuatkannya Surat Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

- Bahwa, cara dari I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara membuat faktur penjualan yang menggunakan nama konsumen-konsumen counter handphone yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan, yang mana setelah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dikeluarkan dari Kantor area Tabanan, yang seharusnya uang penjualannya disetor ke kantor PT AKAR DAYA, namun tidak dilakukan penyetoran uang oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.

- Bahwa, yang menulis pada Faktur Penjualan tersebut setahu saksi adalah staf Gudang, karena dari Manager Area Tabanan seharusnya tidak melakukan pengambilan barang-barang tersebut dan menjualkannya, melainkan yang mengambil pada Gudang dan selanjutnya dijualkan adalah sales pada PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Sehingga yang membuat faktur tersebut adalah staf Gudang

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



yang diancam oleh Terdakwa sehingga akhirnya bisa mengeluarkan beberapa barang-barang sesuai dengan faktur penjualan tersebut.

- Bahwa, untuk SOP pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang selanjutnya dijualkan kepada konsumen tersebut adalah awalnya dari Sales sudah ada limit untuk pengambilan barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel untuk setiap harinya yang sudah ditentukan oleh system. Kemudian dari pihak Gudang mengeluarkan stok sejumlah limit tersebut untuk perorangan sales yang selanjutnya dijualkan oleh sales tersebut kepada counter-counter yang ada di Tabanan. Dan juga untuk masing-masing sales memiliki limit yang berbeda-beda perharinya. Dan juga untuk Manager Area Tabanan juga memiliki limit untuk melakukan penjualan barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut dan limit tersebut sepengetahuan saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika melebihi limit tersebut harus disetorkan kepada pihak kasir.

- Bahwa, untuk SOP pengeluaran barang dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang dilakukan oleh ARSAGINA tersebut sudah sesuai dengan SOP pada PT. AKAR DAYA, namun hanya besaran jumlah pengeluaran melebihi dari Rp. 100.000.000,- (eratus juta rupiah).

- Bahwa, kronologis peristiwanya adalah Berawal dari audit internal yang dilakukan oleh bagian akunting PT AKAR DAYA pada tanggal 17 Januari 2023, dimana dari hasil audit awal ditemukan adanya selisih stok barang, pada saat itu Terdakwa tidak masuk ke kantor, kemudian dihubungi lewat telephone yang bersangkutan menjawab bahwa nanti laporannya akan segera dibereskan. Namun setelah berjalannya waktu hingga sampai seminggu, Terdakwa tidak juga membereskan laporan, sehingga saksi mengambil keputusan untuk melakukan penyetopan pengeluaran stok barang, kemudian dari bagian akunting melakukan audit Kembali ditemukan adanya beberapa Faktur Penjualan kepada konsumen counter handphone yang belum dilakukan pembayaran dengan jumlah mencapai Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Kemudian setelah itu kami melakukan pengecekan terhadap semua counter handphone sesuai dengan nama yang tertulis pada Faktur Penjualan ternyata semua counter Handphone yang berjumlah 40 (empat puluh) counter mengaku tidak ada melakukan pembelian baik itu Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, serta ada 1 Faktur Penjualan yang tertera atas namanya sendiri yaitu ARSAGINA.

- Bahwa, Adapun nama-nama counter handphone dan jumlah pembelian sesuai dengan Faktur Penjualan adalah sebagaimana terlampir dalam barang bukti 41 (empat puluh satu) Lembar Faktur Pajak Sederhana atas nama CV. AKAR DAYA MANDIRI.

- Bahwa, Saksi sudah pernah melakukan pengecekan terhadap counter-counter yang memakai nama konter-konter daerah Tabanan sebagai pembeli Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel oleh Terdakwa tersebut. Dan setelah dilakukan pengecekan, didapat bahwa nama-nama counter sesuai dengan Faktur Penjualan tidak ada yang melakukan pembelian Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang dibawahhi oleh Terdakwa.

- Bahwa, untuk prosedur pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut awalnya dari Kantor Cabang Tabanan mengajukan permohonan untuk pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut ke Kantor Cabang Bali di Denpasar, kemudian dari Kantor Cabang Bali langsung mengeluarkan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sejumlah berapa yang diminta oleh Kantor Cabang Tabanan dan langsung dikirimkan oleh petugas dari Kantor Cabang Bali kepada Kantor Cabang Tabanan dan juga setelah barang tersebut sampai di Gudang Kantor Cabang Tabanan ada dibuatkan berupa checklist serah terima antara petugas Gudang Kantor Cabang Bali kepada petugas Gudang Kantor Cabang Tabanan. Dan setelah serah terima barang tersebut adalah menjadi tanggung jawab Manager di Kantor Cabang Tabanan.

- Bahwa, untuk penyerahan uang hasil penjualan dari Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang berhasil dijual oleh Kantor Cabang Tabanan tersebut adalah dengan cara: Ketika Kantor Cabang Tabanan berhasil menjual beberapa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel, kemudian H+1 nya dilakukan penyetoran kepada Kantor Pusat di Surabaya dengan cara menyetorkan uang penjualan melalui teller Bank di Tabanan kemudian di transfer ke Rekening Bank Kantor Pusat Surabaya. Dan kami dari Kantor Cabang Bali juga menerima laporan berupa hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang berhasil dijual oleh Kantor Cabang Tabanan tersebut.

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat bertemu dengan Terdakwa tersebut kami sempat menanyakan kemana Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut dijual, namun dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa sudah terjual namun tidak mengatakan kemana Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut dijual.

- Bahwa, dari semua Faktur Penjualan dengan total harga sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah ada pembayaran secara cash yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) diantaranya untuk pembayaran BRAMASTHA CELL sebesar Rp. 505.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, KAYLA CELL sebesar Rp. 535.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan MANDIRI PLS sebesar Rp. 1.870.000,- pada tanggal 18 Januari 2023. Dan sisanya sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilakukan pembayaran kepada PT. AKAR DAYA.

- Bahwa, Kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Kantor sekira bulan Maret 2023, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku kepada kami bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain vallas dan berjanji akan mengembalikan uang perusahaan dengan membuat Surat Pernyataan, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang perusahaan, kami juga sempat beberapa kali mendatangi rumahnya namun tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, yang kami temui dirumahnya hanya ibu kandung dan adik iparnya saja.

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut.

- Bahwa, terkait dengan adanya selisih tersebut dan akhirnya dibuatkan hasil audit tertanggal 17 Januari 2023 tersebut yang paling mengetahui adalah ARY PARTINI dan DEVI, karena mereka yang langsung turun untuk melakukan kroscek ke PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan.

- Bahwa, untuk cara penyetoran atau mekanisme penyerahan uang ke bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yaitu: Awalnya pada pagi hari seorang sales mengambil sejumlah barang di bagian Gudang PT.

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



AKAR DAYA Cabang Tabanan, selanjutnya barang tersebut dijualkan kepada pembeli. Kemudian pada sore harinya, sales tersebut kembali lagi ke bagian Gudang untuk selanjutnya mencocokkan berapa barang yang sudah terjualkan maupun berapa barang yang masih tersisa, selanjutnya barang yang masih sisa tersebut kembali disetorkan ke bagian Gudang. Selanjutnya setelah sudah cocok antara barang yang keluar pada bagian Gudang, selanjutnya sales menyetorkan uang hasil penjualan barang yang sudah terjualkan kepada bagian Kasir dan menunjukkan Faktur barang yang sudah terjualkan tersebut. Selanjutnya kasir menerima uang dan membuat laporan atas penjualan barang yang sudah tersjualkan tersebut.

- Bahwa, Terdakwa selaku Manager juga bisa melakukan penjualan terhadap beberapa toko dengan batas limit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa, awalnya CV. AKAR DAYA kemudian dikarenakan untuk menjual produk Telkomsel harus berbentuk badan hukum maka dibuatlah PT. AKAR DAYA khusus untuk menjual produk-produk dari Telkomsel.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) Lembar Faktur Pajak Sederhana atas nama CV. AKAR DAYA MANDIRI dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan tertanggal 15 Oktober 2018, saksi mengetahuinya dikarenakan barang bukti tersebut disita dari saksi dan berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. NI MADE ARY PARTINI, S.E.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang terjadi adalah penggelapan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.
- Bahwa, yang menjadi korban adalah PT AKAR DAYA.
- Bahwa, PT AKAR DAYA bergerak di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang berkantor pusat di Jalan Mayjen Sungkono 198, Surabaya.
- Bahwa, saksi selaku karyawan dari PT AKAR DAYA dengan jabatan selaku Akunting di PT AKAR DAYA Cabang Bali, dimana saksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pencatatan terkait dengan semua barang diwilayah Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan penggelapan tersebut adalah Manajer TAP Tabanan PT AKAR DAYA yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.
- Bahwa, Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015 awalnya sebagai staf sales kemudian promosi menjadi Supervisor dan sekira tahun 2021 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Manajer TAP Tabanan hingga saat ini. Atas pengangkatannya sebagai karyawan, ada dibuatkan Surat Pengangkatan.
- Bahwa, Peristiwa tersebut diketahui terjadi hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 bertempat Di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa, cara dari Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara membuat faktur penjualan fiktif yang menggunakan nama konsumen-konsumen counter handphone yang berada diwilayah Kabupaten Tabanan, yang mana setelah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dikeluarkan dari Kantor area Tabanan, yang seharusnya uang penjualannya disetor ke kantor, namun tidak dilakukan penyetoran uang oleh Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.
- Bahwa, yang menulis pada Faktur Penjualan tersebut setahu saksi adalah staf Gudang, yang saat itu diperintah oleh Terdakwa sehingga akhirnya bisa mengeluarkan beberapa barang-barang sesuai dengan faktur penjualan tersebut.
- Bahwa, untuk SOP pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang selanjutnya dijualkan kepada konsumen tersebut adalah awalnya dari Sales sudah ada limit untuk pengambilan barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel untuk setiap harinya yang sudah ditentukan oleh system. Kemudian dari pihak Gudang mengeluarkan stok sejumlah limit tersebut untuk perorangan sales yang selanjutnya dijualkan oleh sales tersebut kepada counter-counter yang ada di Tabanan. Dan juga untuk masing-masing sales memiliki limit yang berbeda-beda perharinya. Dan juga untuk Manager TAP Tabanan juga memiliki limit untuk melakukan penjualan barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut dan limit tersebut

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika membutuhkan barang lagi, maka hasil penjualan barang sebelumnya harus disetorkan terlebih dahulu ke bagian kasir, dan selanjutnya baru bisa meminta barang lagi kepada bagian Gudang.

- Bahwa, untuk SOP pengeluaran barang dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan SOP pada PT. AKAR DAYA, namun hanya besaran jumlah pengeluaran stok melebihi dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga terjadi pelanggaran SOP.

- Bahwa, berawal dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh bagian akunting PT AKAR DAYA pada tanggal 17 Januari 2023 di Kantor Cabang Tabanan, yang mana karyawan yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah staf saksi yang bernama DEVI dan MELANI, dimana dari hasil pemeriksaan awal oleh kedua staf saksi tersebut ditemukan adanya selisih stok barang, yaitu stok opname barang pada sistem tidak sesuai dengan jumlah fisiknya. Kemudian DEVI dan MELANI menanyakan perihal selisih tersebut kepada karyawan bagian Gudang di Kantor Cabang Tabanan atas nama NITA, dijelaskan olehnya bahwa selisih tersebut terjadi karena fisik barang dibawa oleh Manajer atas nama Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, namun pada saat itu Manajer tidak masuk ke kantor, kemudian dihubungi lewat telephone yang bersangkutan menjawab bahwa nanti laporannya akan segera dibereskan. Keesokan harinya pada tanggal 18 Januari 2023, saksi menyuruh Saksi DEVI dan MELANI untuk mengecek di sistem apakah sudah diinput penjualan atas fisik barang yang dikatakan oleh Manajer telah laku terjual, ternyata didalam sistem sudah diinput pengeluaran stok opname barang kepada beberapa outlet counter handphone namun pembayarannya belum diinput dengan jumlah total keseluruhan Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), hal tersebut kemudian saksi laporkan kepada saksi THAM RONNY TAMADI selaku General Manajer PT AKAR DAYA Cabang Bali yang saat itu juga langsung memerintahkan untuk menyetop pendistribusian barang ke Kantor Cabang Tabanan. Pada saat itu kami masih mengira bahwa terjadinya selisih karena piutang murni dalam artian memang belum adanya pembayaran dari outlet counter handphone, hingga akhirnya sekira bulan Maret 2023, Manajer Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sempat dipanggil ke Kantor di

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, yang mana pada saat itu Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mengaku bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain vallas dan berjanji akan mengembalikan uang perusahaan dengan membuat Surat Pernyataan, namun sampai saat ini Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tidak ada mengembalikan uang Perusahaan. Kemudian pada bulan April 2023, untuk meyakinkan bahwa outlet counter handphone memang tidak ada melakukan pembelian, staf kami atas nama Saksi BAGUS CANDRA melakukan pengecekan terhadap semua counter handphone sesuai dengan nama yang tertulis pada Faktur Penjualan ternyata semua counter Handphone yang berjumlah 40 (empat puluh) counter mengaku tidak ada melakukan pembelian baik itu Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, serta ada 1 Faktur Penjualan yang tertera atas nama Terdakwa sendiri yaitu ARSAGINA.

- Bahwa, Adapun nama-nama counter handphone dan jumlah pembelian sesuai dengan Faktur Penjualan adalah sebagaimana terlampir dalam barang bukti 41 (empat puluh satu) Lembar Faktur Pajak Sederhana atas nama CV. AKAR DAYA MANDIRI.

- Bahwa, setiap kantor cabang sudah mendapatkan alokasi barang perminggunya, yang mana setelah barang diterima oleh masing-masing cabang sesuai dengan alokasinya tersebut, selanjutnya oleh bagian Gudang akan diterima dan langsung diinput kedalam sistem. Setelah itu, barang yang masuk dalam stok opname dalam kantor cabang, akan dibagi oleh manajer cabang kepada sales, termasuk manajer sendiri mendapatkan alokasi barang, untuk dijualkan ke beberapa outlet counter di wilayahnya dengan membawa Faktur Penjualan. Setelah barang laku terjual, kemudian sales atau manajer itu sendiri akan datang ke bagian Gudang untuk melaporkan penjualan barang yang terjadi disertai dengan Faktur Penjualan, selanjutnya diinput ke dalam sistem oleh bagian Gudang. Setelah selesai, kemudian sales ataupun manajer akan ke kasir untuk melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang, setelah uang diterima oleh kasir diinput oleh kasir dengan laporan penerimaan uang secara cash/tunai, keesokan harinya kasir akan menyetorkan uang penjualan tersebut dengan cara setor tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama PT AKAR DAYA dengan nomor 1410022885552 atau ke rekening Bank BCA atas nama PT AKAR DAYA dengan nomor

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888507887. Setelah penyetoran uang ke bank maka kasir akan kembali menginput di sistem dengan laporan setor bank. Ada beberapa outlet counter yang dalam pembelian barang sudah masuk kriteria kami untuk pembayarannya dilakukan secara termin / hutang yang mana pembayaran bisa dilakukan dalam jangka waktu 5 hari setelah barang diterima. Namun diluar outlet counter yang tidak masuk kriteria pemberian termin tidak bisa dilakukan bon atas pembelian barang, hal tersebut bisa dilakukan apabila dilaporkan terlebih dahulu kepada Manajer Area dan telah mendapat persetujuan.

- Bahwa, ada beberapa outlet counter yang masuk dalam kriteria untuk diberikan bon, yaitu BHUJANGGA CELL, DEWA CELL, SAHABAT, LEO CELL dan MANDALA CELL, diluar itu tidak masuk dalam kriteria.

- Bahwa, yang melakukan penjualan tersebut semuanya adalah manajer atas nama Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.

- Bahwa, dari semua Faktur Penjualan dengan total harga sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah ada pembayaran secara cash yang dilakukan oleh Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) diantaranya untuk pembayaran BRAMASTHA CELL sebesar Rp. 505.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, KAYLA CELL sebesar Rp. 535.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan MANDIRI PLS sebesar Rp. 1.870.000,- pada tanggal 18 Januari 2023. Dan sisanya sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilakukan pembayaran kepada PT. AKAR DAYA.

- Bahwa, kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa, awalnya saat adanya selisih yang terjadi antara stok pada bagian Gudang dengan data pencatatan, sehingga saat itu dilakukan pengecekan stok barang yang ada pada bagian Gudang, selanjutnya dicocokkan dengan siapa yang membawa selisih barang tersebut, dan akhirnya diketahui bahwa yang membawa stok barang tersebut adalah Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, setelah dikonfirmasi Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA membenarkan bahwa barang yang sudah dikeluarkan dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan sudah terjualkan namun belum bisa untuk melakukan

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran ke bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Sehingga akhirnya tidak ada dilakukan pembayaran oleh Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA dan akhirnya kembali dilakukan pengecekan pada system, bahwa memang benar tidak ada pembayaran terhadap barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA di bagian Gudang tersebut. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut, kemudian dibuatkan Audit Internal pada tanggal 17 Januari 2023 dan akhirnya diketahui bahwa ada sejumlah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sesuai dengan 41 (empat puluh satu) Faktur Penjualan yang keluar dari Gudang tidak ada dilakukan pembayaran oleh Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut.

- Bahwa, untuk cara penyetoran atau mekanisme penyerahan uang ke bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yaitu: Awalnya pada pagi hari seorang sales mengambil sejumlah barang di bagian Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan, selanjutnya barang tersebut dijualkan kepada pembeli. Kemudian pada sore harinya, sales tersebut kembali lagi ke bagian Gudang untuk selanjutnya mencocokkan berapa barang yang sudah terjualkan maupun berapa barang yang masih tersisa, selanjutnya barang yang masih sisa tersebut kembali disetorkan ke bagian Gudang. Selanjutnya setelah sudah cocok antara barang yang keluar pada bagian Gudang, selanjutnya sales menyetorkan uang hasil penjualan barang yang sudah terjualkan kepada bagian Kasir dan menunjukkan Faktur barang yang sudah terjualkan tersebut. Selanjutnya kasir menerima uang dan membuat laporan atas penjualan barang yang sudah terjualkan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **I KETUT SUJANA Als. SUJANA** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah selaku karyawan dari PT AKAR DAYA dengan jabatan selaku Manajer HRD PT AKAR DAYA Cabang Bali, dimana saksi memiliki tanggung jawab untuk pengawasan karyawan, rekrutmen karyawan, dan bertugas di bidang pengkajian di PT AKAR DAYA.
- Bahwa, PT AKAR DAYA bergerak di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang terjadi adalah penggelapan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.
- Bahwa, Adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah Manajer Area Tabanan PT AKAR DAYA yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, Laki-laki, 37 Tahun, Hindu, alamat KTP Jl. Jalak Putih No. 2, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, alamat tinggal Perumahan Vista Blok D Nomor 2, Jalan Merdeka, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.
- Bahwa, saksi kenal dengan seseorang yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, Peristiwa tersebut diketahui terjadi hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 bertempat Di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa, I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015 awalnya sebagai staf sales kemudian promosi menjadi Supervisor dan sekira tahun 2018 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Manajer Area Tabanan hingga saat ini. Atas pengangkatannya sebagai Manager Area Tabanan, ada dibuatkannya Surat Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
- Bahwa, cara dari I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara membuat faktur penjualan yang menggunakan nama konsumen-konsumen counter handphone yang berada diwilayah Kabupaten Tabanan, yang mana setelah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dikeluarkan dari Kantor area Tabanan, yang seharusnya uang penjualannya disetor ke kantor PT AKAR DAYA, namun tidak dilakukan penyetoran uang oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat faktur penjualan yang digunakan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sehingga bisa mengeluarkan beberapa barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel pada PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan tersebut.
- Bahwa, untuk SOP pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang selanjutnya dijualkan kepada konsumen adalah setahu saksi dari Sales mengajukan

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



permohonan kepada bagian Gudang sesuai dengan konter-konter yang akan melakukan pembelian barang-barang tersebut, kemudian dari pihak sales mengajukan permohonan untuk pengeluaran barang kepada pihak Gudang, selanjutnya dari pihak Gudang mengeluarkan barang-barang yang dimohonkan tersebut dan selanjutnya diberikan kepada sales, dan sales selanjutnya menjualkan kepada konter-konter yang membutuhkan barang-barang tersebut sesuai dengan pengajuan pembelian barang. Setelah barang-barang tersebut sudah dibeli oleh konter-konter yang ada di Tabanan selanjutnya uang hasil penjualan disetorkan sore harinya kepada kasir oleh sales dan dilakukan pembukuan.

- Bahwa, terkait dengan pengeluaran barang Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel pada Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan tersebut yang dilakukan oleh ARSAGINA sudah sesuai dengan SOP, namun untuk penyerahan uang hasil penjualan barang-barang sesuai dengan Faktur Penjualan tidak ada disetorkan kepada Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan.

- Bahwa, Berawal dari audit internal yang dilakukan oleh bagian akunting PT AKAR DAYA pada tanggal 17 Januari 2023, dimana dari hasil audit awal ditemukan adanya selisih stok barang, pada saat itu I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tidak masuk ke kantor, kemudian dihubungi lewat telephone yang bersangkutan menjawab bahwa nanti laporannya akan segera dibereskan. Namun setelah berjalannya waktu hingga sampai seminggu, I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tidak juga membereskan laporan, sehingga THAM RONNY TAMADI selaku General Manager mengambil keputusan untuk melakukan penyetopan pengeluaran stok barang ke Kantor Cabang Tabanan, kemudian dari bagian akunting melakukan audit Kembali ditemukan adanya beberapa Faktur Penjualan kepada konsumen counter handphone yang belum dilakukan pembayaran dengan jumlah mencapai Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Kemudian setelah itu dari tim akunting melakukan pengecekan terhadap semua counter handphone sesuai dengan nama yang tertulis pada Faktur Penjualan ternyata semua counter Handphone yang berjumlah 40 (empat puluh) counter mengaku tidak ada melakukan pembelian baik itu Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, serta ada 1 Faktur Penjualan yang tertera atas namanya Manager Kantor Cabang Tabanan sendiri yaitu ARSAGINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adapun nama-nama counter handphone dan jumlah pembelian sesuai dengan Faktur Penjualan adalah sebagaimana terlampir dalam barang bukti 41 (empat puluh satu) Lembar Faktur Pajak Sederhana atas nama CV. AKAR DAYA MANDIRI.
- Bahwa, saksi tidak ikut saat melakukan pengecekan ke counter-counter yang tertera pada Faktur Penjualan tersebut, dan hanya dari Tim Akunting yang melakukan pengecekan terhadap counter-counter tersebut.
- Bahwa, untuk prosedur pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut awalnya dari Kantor Cabang Tabanan mengajukan permohonan untuk pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut ke Kantor Cabang Bali di Denpasar, kemudian dari Kantor Cabang Bali langsung mengeluarkan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sejumlah berapa yang diminta oleh Kantor Cabang Tabanan dan langsung dikirimkan oleh petugas dari Kantor Cabang Bali kepada Kantor Cabang Tabanan dan juga setelah barang tersebut sampai di Gudang Kantor Cabang Tabanan ada dibuatkan berupa checklist serah terima antara petugas Gudang Kantor Cabang Bali kepada petugas Gudang Kantor Cabang Tabanan. Dan setelah serah terima barang tersebut adalah menjadi tanggung jawab Manager di Kantor Cabang Tabanan.
- Bahwa, untuk penyerahan uang hasil penjualan dari Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang berhasil dijual oleh Kantor Cabang Tabanan tersebut adalah dengan cara: Ketika Kantor Cabang Tabanan berhasil menjual beberapa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel, kemudian H+1 nya dilakukan penyetoran kepada Kantor Pusat di Surabaya dengan cara menyetorkan uang penjualan melalui teller Bank di Tabanan kemudian di transfer ke Rekening Bank Kantor Pusat Surabaya. Dan kami dari Kantor Cabang Bali juga menerima laporan berapa hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang berhasil dijual oleh Kantor Cabang Tabanan tersebut.
- Bahwa, saat bertemu dengan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut kami sempat menanyakan kemana Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut dijual, namun dari keterangan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut mengatakan bahwa sudah terjual

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



namun tidak mengatakan kemana Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut dijual.

- Bahwa, setelah diketahui adanya beberapa barang yang dilaporkan sudah terjual dan uangnya belum di setorkan kepada PT AKAR DAYA tersebut dan diduga digunakan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, kami dari PT AKAR DAYA Cabang Bali sudah sempat melakukan musyawarah dengan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut di Kantor Cabang Bali pada sekira awal Bulan Maret 2023, dan saat itu dia datang ke Kantor dan saat musyawarah tersebut dirinya mengatakan akan bertanggung jawab atas uang yang belum disetorkan kepada PT AKAR DAYA. Dan pada saat itu dirinya mengaku bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain judi vallas (crypto) dan berjanji akan mengembalikan uang perusahaan dengan membuat Surat Pernyataan. Dan saat itu juga dibuatkan surat pernyataan bahwa dirinya akan mencicil selama seminggu sekali sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah itu karena tidak ada etikad baik dari I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA untuk mengembalikan uang penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut, akhirnya saksi bersama dengan General Manager THAM RONNY TAMADI sempat mendatangi rumah milik I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA di Tabanan sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu tidak bertemu dengannya, hanya bertemu dengan Ibu dan Iparinya. Dan disana kami juga menanyakan kemana I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA dan dijawab bahwa dia tidak pernah pulang lagi. Karena sudah tidak ada etikad baik, akhirnya dari pihak General Manager seijin pimpinan Pusat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan.

- Bahwa, dari semua Faktur Penjualan dengan total harga sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah ada pembayaran secara cash yang dilakukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) diantaranya untuk pembayaran BRAMASTHA CELL sebesar Rp. 505.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, KAYLA CELL sebesar Rp. 535.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan MANDIRI PLS sebesar Rp. 1.870.000,- pada tanggal 18 Januari 2023. Dan sisanya sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan



ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilakukan pembayaran kepada PT. AKAR DAYA.

- Bahwa, sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa seperti yang dilaporkan ini.
- Bahwa, Kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut, namun dari info yang saksi dapat di Kantor Cabang Tabanan bahwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA pernah dilihat bekerja sebagai kurir salah satu ekspedisi. Dan sampai saat ini saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut dan sepertinya sudah mengganti nomor telepon.
- Bahwa, terkait dengan adanya selisih tersebut dan akhirnya dibuatkan hasil audit tertanggal 17 Januari 2023 tersebut yang paling mengetahui adalah ARY PARTINI dan DEVI, karena mereka yang langsung turun untuk melakukan kroscek ke PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan.
- Bahwa, saksi kurang mengetahui bagaimana cara penyetoran atau mekanisme penyerahan uang hasil penjualan barang pada PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan, karena berbeda tugas pokok. Dan yang mengetahuinya adalah bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. NI PUTU DEVI ASTARIYANTI Als. DEVI keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan seseorang yang bernama THAM RONNY TAMADI tersebut karena merupakan atasan saksi di PT AKAR DAYA Cabang Bali,
- Bahwa, saksi dihadirkan dala persidangan ini untuk menerangkan mengenai adanya dugaan kasus penggelapan;
- Bahwa, Yang menjadi korban adalah PT AKAR DAYA.
- Bahwa, Saksi adalah selaku karyawan dari PT AKAR DAYA dengan jabatan selaku Auditor di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Bali, dimana saksi memiliki tanggung jawab untuk pengecekan barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang keluar maupun masuk dan yang sudah terjualkan dari kantor-kantor cabang di Bali apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih atau tidak serta pengecekan uang yang sudah disetorkan apakah sesuai dengan faktur yang sudah dibuat.

- Bahwa, PT AKAR DAYA bergerak di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.

- Bahwa, Yang terjadi adalah penggelapan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.

- Bahwa, Adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah Manajer Area Tabanan PT AKAR DAYA yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, Laki-laki, 37 Tahun, Hindu, alamat KTP Jl. Jalak Putih No. 2, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, alamat tinggal Perumahan Vista Blok D Nomor 2, Jalan Merdeka, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.

- Bahwa, saksi kenal dengan seseorang yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa, I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015 awalnya sebagai staf sales kemudian promosi menjadi Supervisor dan sekira tahun 2018 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Manajer Area Tabanan hingga saat ini. Atas pengangkatannya sebagai Manager Area Tabanan, ada dibuatkannya Surat Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 bertempat Di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa, memang benar saksi ada melakukan audit terkait dengan penjualan barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang dilakukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut. Dimana setelah dilakukan audit, diketahui bahwa ada sejumlah uang yang tidak disetorkan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA kepada Kasir di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan.

- Bahwa, saksi ada mendapatkan Surat Perintah sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 105/AD-BALNUS/XI/2020, tanggal 11 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Manager HRD Bali Nusra atas nama I Ketut Sujana. Dimana dalam Surat Tugas tersebut menjelaskan bahwa tugas saksi

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk melakukan Audit stok barang Barang disemua TAP Wilayah Kerja Bali Nusra.

- Bahwa, saksi sudah sering melakukan audit di Kantor PT AKAR DAYA Bali, dimana audit tersebut biasanya dilakukan sebulan sekali, dan tidak mesti dilakukan sebulan sekali. Dimana jika ada diminta oleh pimpinan melakukan audit, jika ditemukan selisih, baru dilakukan audit. Dan untuk melakukan audit dengan adanya permasalahan seperti ini yang dilaporkan ke kepolisian, baru kali ini saja.

- Bahwa, cara dari I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara menjual beberapa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel kepada konsumen-konsumen counter handphone yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan, yang mana setelah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dikeluarkan dari Kantor area Tabanan, yang seharusnya uang penjualannya disetor ke kantor PT AKAR DAYA, namun tidak dilakukan penyetoran uang oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.

- Bahwa, Berawal dari audit internal yang dilakukan oleh bagian akunting PT AKAR DAYA pada tanggal 17 Januari 2023, saat saksi melakukan audit internal di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Bali bahwa ditemukan adanya selisih stok barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang dijual oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, dimana saat dilakukan pengecekan, barang yang sudah terjualkan tersebut tidak ada pelaporan penyetoran uang oleh Manager Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan tersebut dan pada saat itu I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tidak masuk ke kantor, kemudian dihubungi lewat telephone yang bersangkutan menjawab bahwa nanti laporannya akan segera dibereskan. Kemudian keesokan harinya saksi melaporkan hal tersebut kepada General Manager PT AKAR DAYA Cabang Bali dengan mengatakan bahwa terdapat selisih barang yang dijualkan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA serta tidak ada penyetoran uang hasil penjualan tersebut. Kemudian setelah berjalannya waktu hingga sampai seminggu, I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tidak juga membereskan laporan, sehingga THAM RONNY TAMADI selaku General Manager mengambil keputusan untuk melakukan penyetoran pengeluaran stok barang ke Kantor Cabang Tabanan, kemudian dari bagian Kasir melakukan audit kembali ditemukan adanya beberapa Faktur Penjualan kepada konsumen counter handphone yang belum dilakukan



pembayaran dengan jumlah mencapai Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan faktur-faktur tersebut didapatkan di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan. Kemudian setelah itu dari tim akunting melakukan pengecekan terhadap semua counter handphone sesuai dengan nama yang tertulis pada Faktur Penjualan ternyata semua counter Handphone yang berjumlah 40 (empat puluh) counter mengaku tidak ada melakukan pembelian baik itu Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, serta ada 1 Faktur Penjualan yang tertera atas namanya Manager Kantor Cabang Tabanan sendiri yaitu ARSAGINA Kemudian pada bulan April 2023, untuk meyakinkan bahwa outlet counter handphone memang tidak ada melakukan pembelian, staf PT AKAR DAYA Cabang Bali atas nama BAGUS CANDRA melakukan pengecekan terhadap semua counter handphone sesuai dengan nama yang tertulis pada Faktur Penjualan ternyata semua counter Handphone yang berjumlah 40 (empat puluh) counter mengaku tidak ada melakukan pembelian baik itu Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, serta ada 1 Faktur Penjualan yang tertera atas namanya sendiri yaitu ARSAGINA.

- Bahwa, yang menulis pada Faktur Penjualan tersebut setahu saksi adalah staf Gudang, karena dari Manager Area Tabanan seharusnya tidak melakukan pengambilan barang-barang tersebut dan menjualkannya, melainkan yang mengambil pada Gudang dan selanjutnya dijualkan adalah sales pada PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Sehingga yang membuat faktur tersebut adalah staf Gudang yang disuruh oleh ARSAGINA sehingga akhirnya bisa mengeluarkan beberapa barang-barang sesuai dengan faktur penjualan tersebut.

- Bahwa, Saksi hanya mengetahui secara garis besarnya saja, dimana yang biasanya menjualkan terkait dengan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel adalah sales yang bekerja pada PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Dan setahu saksi bahwa untuk manager biasanya tidak ada melakukan penjualan barang-barang tersebut.

- Bahwa, untuk SOP pengeluaran barang dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang dilakukan oleh ARSAGINA tersebut sudah sesuai dengan SOP pada PT. AKAR DAYA, namun hanya besaran jumlah pengeluaran melebihi dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga menurut saksi bahwa ARSAGINA tersebut telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran SOP yang ada di PT. AKAR DAYA Cabang Bali maupun Cabang Tabanan.

- Bahwa, dari total semua penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sebesar Rp. 332.229.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sebesar Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilakukan pembayaran kepada PT. AKAR DAYA.

- Bahwa, saksi tidak ikut saat melakukan pengecekan ke counter-counter yang tertera pada Faktur Penjualan tersebut, dan hanya dari Tim Akunting yang melakukan pengecekan terhadap counter-counter tersebut.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, dan yang mengetahuinya adalah karyawan bagian operasional.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyerahan uang penjualan tersebut kepada PT AKAR DAYA Cabang Bali dan yang mengetahuinya adalah bagian operasional dan bagian kasir.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana dijual Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang telah dikeluarkan dari PT AKAR DAYA dan diberikan kepada Kantor Cabang Tabanan dan dijual oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut.

- Bahwa, dari semua Faktur Penjualan dengan total harga sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah ada pembayaran secara cash yang dilakukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) diantaranya untuk pembayaran BRAMASTHA CELL sebesar Rp. 505.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, KAYLA CELL sebesar Rp. 535.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan MANDIRI PLS sebesar Rp. 1.870.000,- pada tanggal 18 Januari 2023. Dan sisanya sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilakukan pembayaran kepada PT. AKAR DAYA.

- Bahwa, setelah diketahui adanya beberapa barang yang dilaporkan sudah terjual dan uangnya belum di setorkan kepada PT AKAR DAYA tersebut dan diduga digunakan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA,

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pihak HRD PT AKAR DAYA Cabang Bali sudah sempat melakukan musyawarah dengan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut di Kantor Cabang Bali. Dan saksi tidak begitu mengetahui bagaimana dari hasil musyawarah tersebut, saksi hanya tahu bahwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang belum disetorkan tersebut. Namun berjalannya waktu, I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tidak melakukan pembayaran dan juga tidak bisa dihubungi oleh Pihak Kantor PT AKAR DAYA Cabang Bali sampai saat ini.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dibawa oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut.

- Bahwa, sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa seperti yang dilaporkan ini.

- Bahwa Kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut.

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa tersebut.

- Bahwa, awalnya saat adanya selisih yang terjadi antara stok pada bagian Gudang dengan data pencatatan, sehingga saat itu dilakukan pengecekan stok barang yang ada pada bagian Gudang, selanjutnya dicocokkan dengan siapa yang membawa selisih barang tersebut, dan akhirnya diketahui bahwa yang membawa stok barang tersebut adalah I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, setelah dikonfirmasi I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA membenarkan bahwa barang yang sudah dikeluarkan dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan sudah terjualkan namun belum bisa untuk melakukan pembayaran ke bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Sehingga akhirnya tidak ada dilakukan pembayaran oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA dan akhirnya kembali dilakukan pengecekan pada system, bahwa memang benar tidak ada pembayaran terhadap barang yang dikeluarkan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA di bagian Gudang tersebut. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut, kemudian dibuatkan Audit Internal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Januari 2023 dan akhirnya diketahui bahwa ada sejumlah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sesuai dengan 41 (empat puluh satu) Faktur Penjualan yang keluar dari Gudang tidak ada dilakukan pembayaran oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut.

- Bahwa, untuk cara penyetoran atau mekanisme penyerahan uang ke bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yaitu: Awalnya pada pagi hari seorang sales mengambil sejumlah barang di bagian Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan, selanjutnya barang tersebut dijual kepada pembeli. Kemudian pada sore harinya, sales tersebut kembali lagi ke bagian Gudang untuk selanjutnya mencocokkan berapa barang yang sudah terjualkan maupun berapa barang yang masih tersisa, selanjutnya barang yang masih sisa tersebut kembali disetorkan ke bagian Gudang. Selanjutnya setelah sudah cocok antara barang yang keluar pada bagian Gudang, selanjutnya sales menyetorkan uang hasil penjualan barang yang sudah terjualkan kepada bagian Kasir dan menunjukkan Faktur barang yang sudah terjualkan tersebut. Selanjutnya kasir menerima uang dan membuat laporan atas penjualan barang yang sudah terjualkan tersebut. Dimana system penyetoran uang tersebut dilakukan perhari dan tidak ada penimbunan dari sales yang menjualkan barang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Ni Made Nita Apriyanti Alias Nita, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang terjadi adalah penggelapan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.
- Bahwa Saksi adalah selaku karyawan dari PT AKAR DAYA dengan jabatan selaku Staf Bagian Gudang di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan sejak bulan Oktober 2022, dimana saksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap distribusi barang yang masuk dan keluar di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT AKAR DAYA.
- Adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah Manajer Area Tabanan PT AKAR DAYA yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, Laki-laki, 37 Tahun, Hindu, alamat KTP Jl. Jalak Putih No. 2,

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, alamat tinggal Perumahan Vista Blok D Nomor 2, Jalan Merdeka, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.

- Bahwa PT AKAR DAYA bergerak di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang berkantor pusat di Jalan Mayjen Sungkono 198, Surabaya.

- Bahwa Yang terjadi adalah penggelapan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.

- Bahwa Adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah Manajer Area Tabanan PT AKAR DAYA yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, Laki-laki, 37 Tahun, Hindu, alamat KTP Jl. Jalak Putih No. 2, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, alamat tinggal Perumahan Vista Blok D Nomor 2, Jalan Merdeka, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.

- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Peristiwa tersebut dikethau terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 bertempat Di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015 awalnya sebagai staf sales kemudian promosi menjadi Supervisor dan sekira tahun 2018 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Manajer Area Tabanan hingga saat ini. Atas pengangkatannya sebagai Manager Area Tabanan, ada dibuatkannya Surat Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

- Bahwa cara dari I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara membuat faktur penjualan yang menggunakan nama konsumen-konsumen counter handphone yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan, yang mana setelah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dikeluarkan dari Kantor area Tabanan, yang seharusnya uang penjualannya disetor ke kantor PT AKAR DAYA, namun tidak dilakukan penyetoran uang oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang yang masuk, saksi melakukan inventarisir terhadap stok opname barang yang ada di kantor Cabang Tabanan kemudian melaporkannya kepada Manajer Area, dari laporan jumlah stok opname barang tersebut kemudian Manajer Area melakukan tugasnya untuk meminta barang kepada kantor Cabang Bali. Pengiriman barang terjadi per minggu, yang mana setelah barang sampai di Kantor Cabang Tabanan, kemudian saksi catat dan input ke dalam system. Kemudian untuk barang yang keluar, pencatatan dan input di sistem berdasarkan hasil penjualan. Penjualan terdiri dari 2 sistem, yaitu: Penjualan Sales, penjualan yang dilakukan oleh sales marketing dengan kuantitas barang dibawah 100 pcs dan dengan harga jual normal. Untuk penjualan ini, barang yang diserahkan kepada masing-masing sales jumlahnya sudah ditentukan oleh Manajer Area, sebelum saksi menyerahkan barang, saksi melakukan input jumlah barang keluar pada sistem terlebih dahulu yang mana kemudian saksi menyerahkan barang-barang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada masing-masing Sales Marketing. Kemudian Sales Marketing menerima barang tersebut untuk selanjutnya dilakukan penjualan ke outlet-outlet dengan membawa Faktur Penjualan / Nota yang diperoleh dari bagian Kasir. Pada sore harinya setelah Sales Marketing selesai melakukan penjualan, akan mendatangi saksi untuk melaporkan berapa jumlah barang yang sudah terjual dan berapa barang yang belum terjual. Barang yang sudah terjual maka Sales Marketing akan menyerahkan Faktur Penjualan berwarna kuning, untuk saksi input di sistem sedangkan uangnya akan disetorkan secara langsung oleh Sales Marketing kepada bagian kasir dengan menyertakan Faktur Penjualan berwarna pink. Barang yang belum laku terjual maka Sales Marketing akan mengembalikannya ke saksi di bagian Gudang dan saksi input kembali ke dalam sistem. Keesokan harinya sisa barang yang belum terjual tersebut akan saksi serahkan kembali kepada Sales Marketing dengan prosedur yang sama. Penjualan Dealing, penjualan yang dilakukan oleh Manajer Area dengan kuantitas barang minimal 100 pcs dan dengan mendapatkan harga yang lebih murah dari harga normal, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada General Majaer Regional yang bernama PAK RONY dan mendapatkan persetujuan darinya. Kemudian Manajer Area akan memberitahukan hal tersebut kepada saksi melalui Whatsapp Grup, Chat Pribadi ataupun secara lisan. Kemudian saksi akan membuatkan Faktur Penjualan sesuai dengan yang

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Manajer Area kepada saksi. Sebagai contoh pada tanggal 7 Januari 2023, melalui Whatsapp Grup, Manajer Area mengirimkan gambar tangkapan layar percakapan dirinya dengan General Manajer Regional terkait dengan penjualan dealing yaitu salah satunya adalah GKU, barang berupa voucher 5,5 GB jumlah barang 200 pcs dengan harga satuan Rp. 17.800,- kemudian saksi menuliskannya di Faktur Penjualan, setelah itu Faktur Penjualan saksi bawa ke bagian Budget untuk dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK), setelah dibuatkan SPK kemudian saksi input ke dalam sistem sesuai dengan Faktur Penjualan setelah itu saksi serahkan Faktur Penjualan berwarna putih dan pink, warna kuning saksi ambil sebagai arsip di Gudang, dan barang sesuai dengan Faktur Penjualannya kepada Manajer Area. Setelah saksi menyerahkan Faktur Penjualan beserta barang, selanjutnya Manajer Area ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pada Faktur Penjualan saat itu juga, karena sistem penjualan dealing ini ditanggulangi oleh Manajer Area.

- Bahwa yang menulis pada Faktur Penjualan tersebut adalah saksi, dimana pada saat akan menyuruh saksi menulis daktur-faktur tersebut, ARSAGINA mengeluarkan kata-kata kepada saksi dengan mengatakan jika nanti terkait penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang merupakan penjualan dealing tersebut expired atau kadaluarsa, maka saksi yang harus mengganti ruginya. Sehingga dengan adanya omongan tersebut, saksi mau menulis faktur-faktur yang akan dijualkan olehnya.

- Bahwa untuk SOP pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang selanjutnya dijualkan kepada konsumen tersebut adalah dari Sales biasanya meminta barang kepada saksi dibagian Gudang yang selanjutnya akan dijualkan kepada konsumen. Selanjutnya, pada saat masuk kantor, para sales yang akan menjualkan barang-barang tersebut memintan barang ke bagian Gudang sehingga saat itu saksi dibagian Gudang mengeluarkan barang-barang sejumlah yang diminta sales tersebut pada system aplikasi yang ada dibagian Gudang, selanjutnya setelah itu barang-barang yang diminta tersebut dikeluarkan dari Gudang dan diberikan kepada sales yang selanjutnya dijualkan kepada konsumen. Dan saat sales menjualkan barang-barang tersebut sampai sore hari jika masih ada tersisa, maka sisa barang tersebut akan

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



disetorkan ke bagian Gudang dan selanjutnya saksi dibagikan Gudang, dan hasil penjualan disetorkan kepada kasir. Kemudian untuk SOP penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang dilakukan oleh ARSAGINA tersebut bahwa dirinya boleh menjualkan barang-barang pada PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan dengan limit perharinay adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan jika dalam satu hari penjualan barang-barang tersebut melebihi dari Rp. 100.000.000,- maka untuk penjualan awal sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut harus disetorkan atau di laporkan terdahulu ke PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan, dan setelah itu baru bisa mengeluarkan barang yang akan dijual kepada konsumen. Dan untuk penjualan yang dilakukan oleh ARSAGINA tersebut kebanyakan pelaporan saat mengeluarkan barang pada Gudang menggunakan system TOP (Trem of Payment) atau penjualan yang dilakukan kepada konsumen dan untuk pembayaran barang-barang yang dibeli bisa dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Sehingga saat itu saksi tidak mengetahui apakah untuk system penjualan TOP (Trem of Payment) yang dilakukan oleh ARSAGINA tersebut atas hasil penjualannya sudah dilaporkan kepada bagian kasir atau tidak. Dan selama ARSAGINA tersebut melakukan penjualan barang-barang dengan system TOP (Trem of Payment) tersebut tidak ada barang yang kembali lagi ke gudang atau barang yang tidak terjualkan.

- Bahwa untuk SOP pengeluaran barang dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang dilakukan oleh ARSAGINA tersebut tidak sesuai sudah sesuai dengan SOP pada PT. AKAR DAYA, karena yang seharusnya menjualkan barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut adalah sales, dimana mereka yang memiliki plottingan konsumen konter-konter konsumen yang selanjutnya menjualkan barang-barang tersebut. Dan ARSAGINA boleh membantu menjualkan dengan system dealing tersebut dengan adanya pembuatan nota yang dipegang oleh sales atau berkoordinasi dengan sales yang memiliki wilayah sehingga dengan adanya nota tersebut dan selanjutnya dibawa ke bagian Gudang, sehingga bisa mengeluarkan barang-barang yang dijualkan sesuai nota yang diberikan tersebut.

- Bahwa Ada beberapa barang dan Faktur Penjualan yang pada saat saksi serahkan kepadanya belum saksi input di sistem, hal tersebut



karena Manajer Area yang menyuruh saksi untuk tidak dilakukan penginputan terlebih dahulu di system.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Manajer Area atas nama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA menyuruh saksi untuk tidak melakukan penginputan terhadap barang yang keluar dalam sistem penjualan dealing tersebut yang jelas saat itu saksi mendapatkan perintah dan saksi sebagai karyawan hanya menjalankan perintah dari atasan saksi.

- Bahwa waktu pengeluaran barang sesuai dengan tanggal pada Faktur Penjualan tersebut diatas.

- Bahwa terkait hal tersebut awalnya saksi tidak tahu secara pasti, karena saat itu saksi dalam keadaan hamil besar dan pada tanggal 21 Januari 2023 saksi sudah mulai cuti melahirkan, akan tetapi pada tanggal 25 Januari 2023 Manajer Area sempat menghubungi saksi lewat pesan aplikasi Whatsapp menanyakan bagaimana kabar saksi sambil dia mengatakan akan membereskan semua pembayaran atas Faktur Penjualan / outstanding tersebut. Setelah saksi melahirkan tanggal 26 Januari 2023, saksi mendapatkan kabar dari kasir dan teman-teman dari Kantor Area Tabanan bahwa Manajer Area tidak pernah datang ke kantor lagi dan semua Faktur Penjualan yang berjumlah 41 (empat puluh) lembar tersebut belum juga dibayarkan.

- Bahwa saat diadakan audit internal oleh Kantor Cabang Bali pada tanggal 17 Januari 2023 dan hasilnya saat itu ditemukan adanya selisih stok opname Manajer Area tidak masuk ke kantor saat itu dengan alasan sakit.

- Bahwa terjadi selisih stok opname barang pada saat dilakukan audit internal pada tanggal 17 Januari 2023 karena adanya mutasi barang keluar di sistem atas nama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA (Manajer Area) namun setelah dilakukan pengecekan barang (stok opname), barangnya sudah tidak ada dan pada sistem belum ada dilakukan pembayaran atas barang yang tidak ada tersebut, sehingga di sistem barang-barang tersebut tercatat "PIUTANG OUTSTANDING".

- Bahwa pada saat dilakukannya audit internal tersebut pada tanggal 17 Januari 2023 Manajer Area tidak masuk kantor, sehingga salah satu tim audit yang bernama DEVI menelpon Manajer Area, dimana dalam percakapan telpon antara DEVI dan Manajer Area saksi tidak tahu secara pasti namun Manajer Area setahu saksi pada intinya berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah saksi terangkan sebelumnya bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Manajer Area sempat menghubungi saksi lewat pesan aplikasi Whatsapp menanyakan bagaimana kabar saksi sambil dia mengatakan akan membereskan semua pembayaran atas Faktur Penjualan / outstanding tersebut. Namun hingga saat ini Manajer Area belum juga menyelesaikan permasalahan tersebut yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Manajer Area pun tidak pernah lagi ke kantor selama saksi cuti hingga saat ini, bahkan tidak pernah ada kabarnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dijual Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang telah dikeluarkan dari PT AKAR DAYA dan diberikan kepada Kantor Cabang Tabanan dan dijual oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dibawa oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut.

- Bahwa Selama saksi menulis faktur sesuai yang diperintahkan oleh ARSAGINA tersebut, saksi tidak pernah diberikan uang dan saksi juga tidak ada pernah meminta uang kepada ARSAGINA.

- Bahwa dari semua Faktur Penjualan dengan total harga sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah ada pembayaran secara cash yang dilakukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) diantaranya untuk pembayaran BRAMASTHA CELL sebesar Rp. 505.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, KAYLA CELL sebesar Rp. 535.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan MANDIRI PLS sebesar Rp. 1.870.000,- pada tanggal 18 Januari 2023. Dan sisanya sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilakukan pembayaran kepada PT. AKAR DAYA.

- Bahwa Kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut.

- Bahwa awalnya DEVI melakukan pengecekan rutin yang dilakukannya bersama tim ke bagian Gudang untuk mengecek barang yang ada

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digudang dengan barang yang diinput pada system. Setelah dilakukan pengecekan, dan diketahui bahwa ada selisih antara jumlah barang real di Gudang dengan di system, dan saat itu ditanyakan kepada saksi kemana barang yang terjadi selisih tersebut. Setelah itu saksi mengatakan bahwa barang yang tidak ada di Gudang, dibawa oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA yang akan dijual sesuai dengan 41 (empat puluh satu) Faktur yang dikeluarkan olehnya. Dan saat itu setelah di kroscek kepada I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, mengatakan bahwa barang-barang yang sudah dikeluarkan dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan sudah terjual namun belum bisa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada bagian Kasir. Dan saat itu saksi diminta untuk menginput barang-barang yang keluar dari Gudang yang dibawa oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA ke dalam system PT. AKAR DAYA. Setelah diketahui I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tidak ada masuk kantor dan tidak ada menyetorkan uang hasil penjualan 41 (empat puluh satu) Faktur Penjualan, sehingga saat itu dilakukan penyetoran pengiriman barang dari PT. AKAR DAYA Bali ke PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Sehingga saat itu dibuatkan hasil audit tertanggal 17 Januari 2023 karena ada selisih barang yang sudah dikeluarkan dari bagian Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan dan tidak ada penyetoran uang hasil penjualan barang-barang tersebut.

- Bahwa untuk cara penyetoran atau mekanisme penyerahan uang ke bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yaitu: Awalnya pada pagi hari seorang sales mengambil sejumlah barang di bagian Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan, selanjutnya barang tersebut dijual kepada pembeli. Kemudian pada sore harinya, sales tersebut kembali lagi ke bagian Gudang untuk selanjutnya mencocokkan berapa barang yang sudah terjual maupun berapa barang yang masih tersisa, selanjutnya barang yang masih sisa tersebut kembali disetorkan ke bagian Gudang. Selanjutnya setelah sudah cocok antara barang yang keluar pada bagian Gudang, selanjutnya sales menyetorkan uang hasil penjualan barang yang sudah terjual kepada bagian Kasir dan menunjukkan Faktur barang yang sudah terjual tersebut. Selanjutnya kasir menerima uang dan membuat laporan atas penjualan barang yang sudah terjual tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Ni Luh Putu Anik Adriani, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang terjadi adalah penggelapan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT AKAR DAYA.
- Bahwa PT AKAR DAYA bergerak di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang berkantor pusat di Jalan Mayjen Sungkono 198, Surabaya.
- Bahwa Saksi adalah selaku karyawan dari PT AKAR DAYA dengan jabatan selaku Kasir di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, dimana saksi memiliki tanggung jawab untuk bertugas menerima setoran hasil penjualan dan bertugas menyetorkan hasil penjualan tersebut ke bank.
- Bahwa Saksi kenal dengan THAM RONNY TAMADI tersebut karena merupakan Manager PT. AKAR DAYA Bali, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah Manajer Area Tabanan PT AKAR DAYA yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, Laki-laki, 37 Tahun, Hindu, alamat KTP Jl. Jalak Putih No. 2, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, alamat tinggal Perumahan Vista Blok D Nomor 2, Jalan Merdeka, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.
- Bahwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015 awalnya sebagai staf sales kemudian promosi menjadi Supervisor dan sekira tahun 2021 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Manajer Area Tabanan hingga saat ini. Atas pengangkatannya sebagai karyawan, ada dibuatkan Surat Pengangkatan.
- Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut karena sempat menjadi Manager PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa tersebut diketahui terjadi hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 bertempat Di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa cara dari I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara membuat faktur penjualan

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif yang menggunakan nama konsumen-konsumen counter handphone yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan, yang mana setelah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dikeluarkan dari Kantor area Tabanan, yang seharusnya uang penjualannya disetor ke kantor, namun tidak dilakukan penyetoran uang oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.

- Bahwa yang menulis pada Faktur Penjualan tersebut setahu saksi adalah staf Gudang, yang saat itu diperintah oleh ARSAGINA sehingga akhirnya bisa mengeluarkan beberapa barang-barang sesuai dengan faktur penjualan tersebut.

- Bahwa untuk SOP pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang selanjutnya dijualkan kepada konsumen tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan yang mengetahuinya adalah bagian Gudang.

- Bahwa Saksi kurang mengetahui I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA yang mengeluarkan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yang selanjutnya dijualkan kepada konsumen tersebut, proses pengeluaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sudah sesuai SOP.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saja I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut melakukan pengeluaran barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut.

- Bahwa berawal dari audit internal yang dilakukan oleh bagian akunting PT AKAR DAYA pada tanggal 17 Januari 2023, dimana dari hasil audit awal ditemukan adanya selisih stok barang, yang dilakukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, Dan saat itu bagian akunting melakukan audit Kembali dan ditemukan adanya beberapa Faktur Penjualan kepada konsumen counter handphone yang belum dilakukan pembayaran dengan jumlah mencapai Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Kemudian setelah itu bagian akunting melakukan pengecekan terhadap semua counter handphone sesuai dengan nama yang tertulis pada Faktur Penjualan ternyata semua counter Handphone yang berjumlah 40 (empat puluh) counter mengaku tidak ada melakukan pembelian baik itu Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, serta ada 1 Faktur Penjualan yang tertera atas namanya sendiri yaitu ARSAGINA.

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua Faktur Penjualan dengan total harga sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah ada pembayaran secara cash kepada saksi selaku Kasir yang dilakukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) diantaranya untuk pembayaran BRAMASTHA CELL sebesar Rp. 505.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, KAYLA CELL sebesar Rp. 535.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan MANDIRI PLS sebesar Rp. 1.870.000,- pada tanggal 18 Januari 2023. Dan sisanya sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilakukan pembayaran kepada PT. AKAR DAYA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dibawa semua hasil penjualan barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang dikeluarkan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA dari bagian Gudang tersebut.
- Bahwa untuk Prosedur penyetoran hasil penjualan yaitu dari Sales yang sudah berhasil menjualkan beberapa barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sesuai dengan Faktur yang meraka dapatkan, maka hasil penjualan berupa uang tunai kemudian disetorkan kepada saksi selaku Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Selanjutnya saksi terima uang hasil penjualan tersebut dan saksi lakukan penginputan ke system yang ada di bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Selanjutnya setelah selesai melakukan penginputan, uang yang sudah diterima, saksi masukkan kedalam sebuah brankas yang ada di bagian kasir. Kemudian keesokan harinya uang hasil penjualan yang sebelumnya kemudian saksi setorkan ke bank untuk selanjutnya disetor ke Rekening PT. AKAR DAYA Pusat di Surabaya.
- Bahwa Kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut.
- Bahwa pada saat I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut sudah mengeluarkan sejumlah barang sesuai dengan 41 (empat puluh satu) Faktur, saksi sempat menghubungi I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA dengan menanyakan kapan akan dilakukan penyetoran uang, dan saat itu I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mengatakan kepada saksi agar

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



saksi melakukan input di system menjadi piutang karena uangnya belum ada, dan saat itu I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA meminta tempo untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut. Kemudian kebetulan saat itu ada tim audit yang datang ke PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan untuk melakukan pengecekan stok barang yang ada di Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan. Dan saat itu diketahui ada selisih antara stok riil dengan stok yang sudah terinput pada system, sehingga saat itu diketahui bahwa sejumlah barang yang sudah keluar dari Gudang, dibawa oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA dan belum ada penyetoran uang. Sehingga setelah dilakukan pengecekan tersebut, akhirnya dibuatkan hasil audit tertanggal 17 Januari 2023, dimana dalam hasil audit tersebut menjelaskan bahwa barang-barang yang sudah keluar dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan sesuai dengan 41 (empat puluh satu) Fatur yang dibawa oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA belum ada penyetoran uang hasil penjualan tersebut sehingga ada selisih.

- Bahwa untuk cara penyetoran atau mekanisme penyerahan uang ke bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yaitu: Awalnya pada pagi hari seorang sales mengambil sejumlah barang di bagian Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan, selanjutnya barang tersebut dijualkan kepada pembeli. Kemudian pada sore harinya, sales tersebut kembali lagi ke bagian Gudang untuk selanjutnya mencocokkan berapa barang yang sudah terjualkan maupun berapa barang yang masih tersisa, selanjutnya barang yang masih sisa tersebut kembali disetorkan ke bagian Gudang. Selanjutnya setelah sudah cocok antara barang yang keluar pada bagian Gudang, selanjutnya sales menyetorkan uang hasil penjualan barang yang sudah terjualkan kepada bagian Kasir dan menunjukkan Faktur barang yang sudah terjualkan tersebut. Selanjutnya kasir menerima uang dan membuat laporan atas penjualan barang yang sudah terjualkan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. BAGUS CHANDRA BHARATA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang terjadi adalah penggelapan uang hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah Manajer Area Tabanan PT AKAR DAYA yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, Laki-laki, 37 Tahun, Hindu, alamat KTP Jl. Jalak Putih No. 2, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, alamat tinggal Perumahan Vista Blok D Nomor 2, Jalan Merdeka, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa tersebut dikethau terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 bertempat Di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015 awalnya sebagai staf sales kemudian promosi menjadi Supervisor dan sekira tahun 2018 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Manajer Area Tabanan hingga saat ini. Atas pengangkatannya sebagai Manager Area Tabanan, ada dibuatkannya Surat Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
- Bahwa cara dari I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara membuat faktur penjualan yang menggunakan nama konsumen-konsumen counter handphone yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan, yang mana setelah barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dikeluarkan dari Kantor area Tabanan, yang seharusnya uang penjualannya disetor ke kantor PT AKAR DAYA, namun tidak dilakukan penyetoran uang oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA.
- Bahwa konter-konter yang dijadikan untuk pengajuan Faktur Penjualan barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut diantaranya: GUKU CELL, SILFA CELL, INDRA, BHUJANGGA CELL, AMERTA CELL, BRAMASTHA CELL, MAJU CELL, DEWA CELL, KAYLA CELL, LIBRA CELL, SAHABAT CELL PENECEL, ARYA CELL BONGAN, PUTRI CELL, KISEL, GANESHA CELL, BEBEK CELL, KENZIE, SWARA PULSA, LEO CELL, CHAMPAKA, CAHYA CELL, SURYA CELL, SKY CELL, OD YAN SUPRIK, MANDIRI PLS, MANDALA CELL, PITBULL CELL, OD BUJANGGA CELL, ARSAGINA, MARVEL,

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA CELL, SUASTIKA JAYA, KABA KABA, STAR SHOP CELL, DANANJAYA CELL, BISON CELL, VENDHY DJ CELL, AGUNG CELL, BALI NIRVANA, dan NGURAH CELL.

- Bahwa memang benar saksi ada membantu untuk mengecek konter-konter handphone yang dipakai untuk pengajuan Faktur Penjualan tersebut, dan saat itu saksi mengecek sesuai dengan arahan dari THAM RONNY TAMADI selaku Manager PT AKAR DAYA Cabang Bali dan pada saat itu saksi mengecek 40 (empat puluh) konter handphone.

- Bahwa dari hasil pengecekan yang saksi lakukan kepada 40 (empat puluh) konter handphone di wilayah Tabanan yang Namanya diajukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, dari masing-masing konter handphone menyatakan tidak pernah ada membeli barang atau bertransaksi dengan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sesuai dengan Faktur Penjualan yang diajukan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut.

- Bahwa setelah diketahui adanya selisih antara barang yang dikeluarkan dari Gudang PT AKAR DAYA Cabang Tabanan dengan uang setoran di Kaasir PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, kemudian setelah itu saksi diperintahkan oleh THAM RONNY TAMADI untuk membantu melakukan pengecekan kepada konter-konter handphone yang Namanya dipakai sebagai pengajuan menjual barang-barang sesuai dengan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut, akhirnya saksi melakukan pengecekan kepada konter-konter handphone sesuai Faktur Penjualan tersebut, dan setelah sudah melakukan pengecekan ke 40 (empat puluh) konter handphone, semua konter handphone mengatakan bahwa tidak pernah melakukan transaksi penjualan dengan I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA sesuai dengan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA tersebut. Dan setelah melakukan pengecekan tersebut, saksi langsung melaporkannya kepada THAM RONNY TAMADI selaku Manager PT AKAR DAYA Bali.

- Bahwa Kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh tersebut.

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Terdakwa pernah bekerja di PT AKAR DAYA.
- Bahwa Terdakwa adalah selaku karyawan dari PT AKAR DAYA dengan jabatan selaku Koordinator atau Manager di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, dimana Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menege terkait dengan pekerjaan di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan dan marketing.
- Bahwa PT AKAR DAYA bergerak di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel.
- Bahwa Alamat dari Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan tersebut beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa mulai bekerja di PT AKAR DAYA Cabang Tabanan selaku sales Brodman atau program internet. Kemudian pada tahun Terdakwa dipindahkan ke PT AKAT DAYA Cabang Badung selama 5 (lima) bulan dan setelah itu di pindah tugaskan di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Jembrana dan bekerja disana selama 1 (satu) tahun, Kemudian setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan sebagai Koordinator atau Manager. Atas pengangkatannya sebagai Manager Area Tabanan, ada dibuatkankan Surat Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
- Bahwa setelah diketahui adanya pengeluaran beberapa barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang telah Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023 tersebut, setelah itu Terdakwa diberhentikan secara lisan.
- Bahwa Peristiwa penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut dari tanggal 07 Januari 2023, 09 Januari 2023, 10 Januari 2023, 11 Januari 2023, 13 Januari 2023, 16 Januari 2023 dan 17 Januari 2023 bertempat Di Kantor PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno No. 88a, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan beberapa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari Gudang PT AKAR DAYA Cabang Tabanan, Terdakwa tidak menjualnya ke counter-counter

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone sesuai pada Faktur Penjualan tersebut, melainkan Terdakwa menjualnya kepada perorangan di daerah Tabanan, Badung, dan Denpasar.

-Adapun nama-nama counter handphone dan jumlah pembelian sesuai dengan Faktur Penjualan adalah sebagai berikut diantaranya:

1) GKU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4996 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.560.000,-.

2) SILFA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4997 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.170.000,-.

3) INDRA dengan nomor Faktur Penjualan 4998 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.350.000,-.

4) BHUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5012 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

-Voucher On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 8.940.000,-

-Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.680.000,

Dengan total pembelian sebesar Rp 14.070.000,-.

5) AMERTA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5014 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.535.000,-.

6) BRAMASTHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5015 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 2.5 Gb sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total Pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

7) MAJU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5016 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 2.5 GB sejumlah 600 dengan harga Rp. 6.060.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.060.000,-.

8) DEWA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5018 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:



-Voucher On 2.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 5.050.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp 5.050.000,-.

9) KAYLA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5019 tertanggal:
10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.535.000,-.

10) LIBRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5024 tertanggal:
10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 2.5 GB sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

11) SAHABAT CELL PENEDEL dengan nomor Faktur Penjualan
5025 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 2.5 GB sejumlah 450 dengan harga Rp. 4.545.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp 4.545.000,-.

12) ARYA CELL BONGAN dengan nomor Faktur Penjualan 5026
tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.

13) PUTRI CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5027 tertanggal:
10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-
-Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp 5.280.000,-.

14) KISEL dengan nomor Faktur Penjualan 5028 tertanggal: 10
Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp 3.110.000,-.

15) GANESHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5029
tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.465.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp 4.465.000,-.

16) BEBEK CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5030 tertanggal:
10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-
Dengan total pembelian sebesar Rp 7.510.000,-.

17) KENZIE dengan nomor Faktur Penjualan 5031 tertanggal: 10
Januari 2023, melakukan pembelian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-

-Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.930.000,-.

18) SWARA PULSA dengan nomor Faktur Penjualan 5032 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.110.000,-.

19) LEO CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5039 tertanggal: 11 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 2.5 GB sejumlah 960 dengan harga Rp. 9.696.000,-

-Voucher On 4 GB sejumlah 10 dengan harga Rp. 311.500,-

-Voucher On 10 GB sejumlah 10 dengan harga Rp. 611.500,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 10.619.000,-.

20) CHAMPAKA dengan nomor Faktur Penjualan 5054 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 2.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.010.000,-

-Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-

-Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-

-Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 8.560.000,-.

21) CAHYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5055 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-

-Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.160.000,-.

22) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5057 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.105.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.105.000,-.

23) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5058 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 8.460.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 8.460.000,-.

24) SKY CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5059 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.010.000,-.

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



25) OD YAN SUPRIK dengan nomor Faktur Penjualan 5060 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 4 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 9.345.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 9.345.000,-.

26) MANDIRI PLS dengan nomor Faktur Penjualan 5063 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

-SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.600.000,-

-SP SIMP On 35 GB sejumlah 1.000 dengan harga Rp. 71.000.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 76.600.000,-.

27) MANDALA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5069 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

-SP SIMP On 3 GB sejumlah 120 dengan harga Rp. 1.440.000,-

-Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-

-Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-

-Voucher On 5.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 4.340.000,-

-Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 14.270.00,-.

28) PITBULL CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5074 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

-SP SIMP On 3 GB sejumlah 150 dengan harga Rp. 1.875.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 1.875.000,-.

29) OD BUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5075 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

-SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.800.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.800.000,-.

30) ARSAGINA dengan nomor Faktur Penjualan 5086 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 3.5 GB sejumlah 50 dengan harga Rp. 900.000,-

-Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.200.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.100.000,-.

31) MARVEL dengan nomor Faktur Penjualan 5087 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 4.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.640.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.640.000,-.

32) CHANDRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5088 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,
Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.

33) SUASTIKA JAYA dengan nomor Faktur Penjualan 5090
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-

-Voucher On 10 GB sejumlah 200 dengan harga Rp.
12.220.000,-

-Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 21.740.000,-.

34) KABA KABA dengan nomor Faktur Penjualan 5092 tertanggal:
17 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.500.000,-

-Voucher On 2.5 GB sejumlah 860 dengan harga Rp. 8.600.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 13.100.000,-.

35) STAR SHOP CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5093
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-

-Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.460.000,-.

36) DANANJAYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5094
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 3.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 5.340.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.340.000,-.

37) BISON CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5095 tertanggal:
17 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

-Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.240.000,-.

38) VENDHY DJ CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5096
tertanggal: , melakukan pembelian:

-Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-

-Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.940.000,-.

39) AGUNG CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5097 tertanggal:
17 Januari 2023, melakukan pembelian:

-Voucher On 3.5 Gb sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-

-Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.120.000,-

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.680.000,-.

40) BALI NIRVANA dengan nomor Faktur Penjualan 5098
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 8.450.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 11.570.00,-.

41) NGURAH CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5099
tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 6.240.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 6.240.000,-.

-Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh bagian Gudang PT AKAR DAYA Cabang Tabanan yang bernama NITA untuk membuat Faktur Penjualan dengan mengatas namakan beberapa counter handphone di Tabanan, kemudian setelah faktur tersebut sudah dibuat, dan setelah itu bagian Gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan tersebut, apakah itu Kartu SIM Perdana maupun Voucher Pulsa Telkomsel. Setelah Kartu SIM Perdana maupun Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualkannya kepada perorangan di daerah Tabanan, Badung dan Denpasar. Kemudian setelah berhasil menjualkan barang-barang dan berhasil mendapatkan uang, uang dari penjualan Kartu SIM Perdana maupun Voucher Pulsa Telkomsel tersebut tidak Terdakwa setorkan, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari.

-Bahwa cara Terdakwa sehingga bisa menjualkan beberapa barang tersebut adalah dengan cara mencari informasi melalui teman-teman Terdakwa untuk menanyakan konter handphone mana yang mau membeli barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel di daerah Badung dan Denpasar. Kemudian setelah mendapatkan info tersebut, kemudian Terdakwa langsung menjualkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan dari Gudang PT AKAR DAYA Cabang Tabanan tersebut ke beberapa konter handphone yang berada di daerah Badung dan Denpasar, dan Terdakwa sudah lupa di konter handphone mana saja menjualkannya karena banyak. Dan untuk pembayaran dari barang-barang tersebut dilakukan oleh konter handphone tempat Terdakwa menjual dengan cara: ada yang dibayar secara cash dan ada yang meminta tempo selama 7 (tujuh) hari, sehingga setelah jatuh tempo kemudian Terdakwa mencari ke konter



tersebut dan selanjutnya di bayar secara cash.

-Bahwa untuk pembelian Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel minimal 100 pcs ada dilakukan pembayarannya secara termin atau hutang, maka barang-barang tersebut bisa dibayarkan setelah barang tersebut sudah berada di counter yang membeli, dan jangka waktu untuk pembayaran barang-barang tersebut adalah 7 (tujuh) hari. Dimana setelah barang-barang tersebut sudah berada di pembeli, dan pembeli belum memiliki uang cukup untuk membayar pembelian Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel 100 pcs keatas tersebut, maka diberikan waktu sampai 7 (hari) untuk melakukan pelunasan pembayaran. Dan biasanya jika uang pembayaran sudah siap, maka dari sales yang menjualkan barang tersebut di counter akan diinfo untuk mengambil uang pembelian dari barang-barang tersebut diatas dan kemudian disetorkan kepada Kasir PT AKAR DAYA Cabang Tabanan.

-Bahwa untuk SOP terkait penjualan maupun pengeluaran Kartu SIM Perdana maupun Voucher Pulsa Telkomsel yang Terdakwa lakukan sesuai dengan faktur penjualan tersebut diatas sudah sesuai dengan SOP yang ada di Kantor PT AKAR DAYA, namun setelah barang-barang tersebut sudah berhasil terjualkan, uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan ke Kantor PT AKAR DAYA.

-Bahwa setiap kantor cabang sudah mendapatkan alokasi barang perminggunya, yang mana setelah barang diterima oleh masing-masing cabang sesuai dengan alokasinya tersebut, selanjutnya oleh bagian Gudang akan diterima dan langsung diinput kedalam sistem. Setelah itu, barang yang masuk dalam stok opname dalam kantor cabang, akan dibagi oleh manajer cabang kepada sales, termasuk manajer sendiri mendapatkan alokasi barang, untuk dijualkan ke beberapa outlet counter di wilayahnya dengan membawa Faktur Penjualan. Setelah barang laku terjual, kemudian sales atau manajer itu sendiri akan datang ke bagian Gudang untuk melaporkan penjualan barang yang terjadi disertai dengan Faktur Penjualan, selanjutnya diinput ke dalam sistem oleh bagian Gudang. Setelah selesai, kemudian sales ataupun manajer akan ke kasir untuk melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang, setelah uang diterima oleh kasir diinput oleh kasir dengan laporan penerimaan uang secara cash/tunai, keesokan harinya kasir akan menyetorkan uang penjualan tersebut dengan cara setor tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama PT AKAR DAYA dengan nomor 1410022885552 atau ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA atas nama PT AKAR DAYA dengan nomor 0888507887. Setelah penyetoran uang ke bank maka kasir akan kembali menginput di sistem dengan laporan setor bank. Dan ada beberapa outlet counter yang dalam pembelian barang sudah masuk kriteria kami untuk pembayarannya dilakukan secara termin / hutang yang mana pembayaran bisa dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah barang diterima. Namun diluar outlet counter yang tidak masuk kriteria pemberian termin tidak bisa dilakukan bon atas pembelian barang, hal tersebut bisa dilakukan apabila dilaporkan terlebih dahulu kepada Manajer Area dan telah mendapat persetujuan.

-Bahwa dari total semua penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sudah ada sejumlah uang yang Terdakwa bayarkan. Dimana pembayaran tersebut Terdakwa lakukan secara cash sesuai dengan Faktur Penjualan BRAMASTHA CELL sebesar Rp. 505.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, KAYLA CELL sebesar Rp. 535.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan MANDIRI PLS sebesar Rp. 1.870.000,- pada tanggal 18 Januari 2023. Sehingga Terdakwa sudah ada membayarkannya sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk faktur tersebut diatas.

-Bahwa hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang dijualkan kepada perorangan di daerah Tabanan, Badung dan Denpasar tersebut sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sesuai dengan Faktur Penjualan yang dikeluarkan dari PT AKAR DAYA Cabang Tabanan.

-Bahwa dari total semua penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah ada pembayaran kepada PT AKAR DAYA secara cash sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga yang belum dibayarkan sampai saat ini adalah sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

-Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi crypto dan Sebagian hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

-Bahwa dari hasil penjualan yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa tidak ada menggunakannya untuk membeli

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



barang-barang maupun yang lainnya.

-Bahwa Terdakwa sudah lupa situs tempat Terdakwa bermain judi crypto yang Terdakwa lakukan tersebut, dan juga nomor telepon yang terdaftar dalam situs judi crypto tersebut sudah Terdakwa matikan dengan nomor telepon 081239688822, dan kartu SIMnya sudah Terdakwa buang.

-Bahwa setelah Terdakwa diketahui telah melakukan hal tersebut diatas, PT AKAR DAYA pernah melakukan mediasi dengan Terdakwa di Kantor PT AKAR DAYA Denpasar. Dan pada saat dilakukan mediasi tersebut, Terdakwa diberikan waktu 1 bulan untuk melunasi semua pembayaran Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang sebelumnya Terdakwa lakukan tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak bisa karena nominalnya besar. Sehingga saat itu Terdakwa menyerahkan semuanya kepada PT AKAR DAYA.

-Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 41 (empat puluh satu) lembar fakyur pajak sederhana atas nama CV AKAR DAYA MANDIRI dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan tertanggal 15 Oktober 2018.

-Bahwa Terdakwa tidak berbarengan menerima uang hasil penjualan barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel dari 41 (empat puluh satu) Faktur Penjualan yang Terdakwa buat di bagian Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan tersebut, dimana saat Terdakwa mengeluarkan barang pada tanggal 07 Januari 2023, kemudian Terdakwa langsung menjualkan barang-barang tersebut sehingga mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa terima secara cash, begitu juga saat Terdakwa menjualkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan dari Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan tertanggal 09 Januari 2023, 10 Januari 2023, 11 Januari 2023, 13 Januari 2023, 16 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023.

-Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan untuk 41 (empat puluh satu) Faktur Penjualan tersebut yaitu:

- Pada tanggal 07 Januari 2023 Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.080.000,- (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 17.605.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 63.485.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.619.000,- (sepuluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 37.640.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 98.545.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 95.830.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang berupa Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

-Bahwa untuk cara penyetoran atau mekanisme penyerahan uang ke bagian Kasir PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan yaitu: Awalnya pada pagi hari seorang sales mengambil sejumlah barang di bagian Gudang PT. AKAR DAYA Cabang Tabanan, selanjutnya barang tersebut dijualkan kepada pembeli. Kemudian pada sore harinya, sales tersebut kembali lagi ke bagian Gudang untuk selanjutnya mencocokkan berapa barang yang sudah terjualkan maupun berapa barang yang masih tersisa, selanjutnya barang yang masih sisa tersebut kembali disetorkan ke bagian Gudang. Selanjutnya setelah sudah cocok antara barang yang keluar pada bagian Gudang, selanjutnya sales menyetorkan uang hasil penjualan barang yang sudah terjualkan kepada bagian Kasir dan menunjukkan Faktur barang yang sudah terjualkan tersebut. Selanjutnya kasir menerima uang dan membuat laporan atas penjualan barang yang sudah terjualkan tersebut. Sehingga untuk penyetoran uang hasil penjualan tidak ditampung dulu, melainkan langsung disetorkan kepada

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir pada sore hari itu juga. Namun Terdakwa tidak ada melakukan hal tersebut sesuai dengan SOP, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 41 (empat puluh satu) Lembar Faktur Pajak Sederhana atas nama CV. AKAR DAYA MANDIRI.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan tertanggal 15 Oktober 2018.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada mulanya sejak tanggal 01 Oktober 2015 Terdakwa bekerja di CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan selaku staff sales, kemudian promosi menjadi Supervisor, setelah itu Terdakwa dipromosikan menjadi Koordinator atau Manager TAP di Area Tabanan berdasarkan surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola terkait pekerjaan yang ada di Kantor CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan dan marketing di bidang pendistribusian kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel, kemudian berdasarkan dikarenakan terdapat aturan baru dalam memasarkan produk-produk Telkomsel harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) maka dibentuklah PT. AKAR DAYA yang dengan pegawai yang sama dengan CV. AKAR DAYA.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masing-masing pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pada hari Rabu

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 meminta kepada staff yaitu Saksi NI MADE NITA APRIYANTI untuk membuatkan faktur penjualan dengan menggunakan nama konsumen-konsumen *counter handphone* yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan kemudian setelah faktur penjualan tersebut dibuat dan diberikan kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang berupa kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sesuai dengan faktur untuk diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar nama-nama *counter handphone* beserta jumlah penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang Terdakwa minta untuk dibuatkan fakturnya diantaranya:

1) GUKU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4996 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.560.000,-.

2) SILFA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 4997 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.170.000,-.

3) INDRA dengan nomor Faktur Penjualan 4998 tertanggal: 07 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.350.000,-.

4) BHUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5012 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 3.350.000,-

- Voucher On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 8.940.000,-

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.680.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 14.070.000,-.

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



5) AMERTA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5014 tertanggal: 09 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.535.000,-.

6) BRAMASTHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5015 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 Gb sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total Pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

7) MAJU CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5016 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 600 dengan harga Rp. 6.060.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.060.000,-.

8) DEWA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5018 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 500 dengan harga Rp. 5.050.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.050.000,-.

9) KAYLA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5019 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 350 dengan harga Rp. 3.535.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.535.000,-.

10) LIBRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5024 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 550 dengan harga Rp. 5.555.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.555.000,-.

11) SAHABAT CELL PENEDEL dengan nomor Faktur Penjualan 5025 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 450 dengan harga Rp. 4.545.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.545.000,-.

12) ARYA CELL BONGAN dengan nomor Faktur Penjualan 5026 tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.

13) PUTRI CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5027 tertanggal:

10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 5.280.000,-.

14) KISEL dengan nomor Faktur Penjualan 5028 tertanggal: 10

Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.110.000,-.

15) GANESHA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5029

tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.465.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.465.000,-.

16) BEBEK CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5030 tertanggal:

10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 7.510.000,-.

17) KENZIE dengan nomor Faktur Penjualan 5031 tertanggal: 10

Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 4.930.000,-.

18) SWARA PULSA dengan nomor Faktur Penjualan 5032

tertanggal: 10 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.110.000,-.

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) LEO CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5039 tertanggal: 11 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 960 dengan harga Rp. 9.696.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 10 dengan harga Rp. 311.500,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 10 dengan harga Rp. 611.500,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 10.619.000,-.

20) CHAMPAKA dengan nomor Faktur Penjualan 5054 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 2.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.010.000,-
- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 5.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 2.170.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 8.560.000,-.

21) CAHYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5055 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 3.160.000,-.

22) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5057 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.105.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 6.105.000,-.

23) SURYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5058 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 8.460.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 8.460.000,-.

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) SKY CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5059 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 2.010.000,-.

25) OD YAN SUPRIK dengan nomor Faktur Penjualan 5060 tertanggal: 13 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 9.345.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 9.345.000,-.

26) MANDIRI PLS dengan nomor Faktur Penjualan 5063 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.600.000,-
- SP SIMP On 35 GB sejumlah 1.000 dengan harga Rp. 71.000.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 76.600.000,-.

27) MANDALA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5069 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 3 GB sejumlah 120 dengan harga Rp. 1.440.000,-
- Voucher On 3.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 5.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 4.340.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.110.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 14.270.00,-.

28) PITBULL CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5074 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

- SP SIMP On 3 GB sejumlah 150 dengan harga Rp. 1.875.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 1.875.000,-.

29) OD BUJANGGA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5075 tertanggal: 16 Januari 2023, melakukan pembelian:

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP SIMP On 7 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 5.800.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.800.000,-.

30) ARSAGINA dengan nomor Faktur Penjualan 5086 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 50 dengan harga Rp. 900.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga 3.200.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.100.000,-.

31) MARVEL dengan nomor Faktur Penjualan 5087 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 200 dengan harga 3.640.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 3.640.000,-.

32) CHANDRA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5088 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.780.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp 1.780.000,-.

33) SUASTIKA JAYA dengan nomor Faktur Penjualan 5090 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 2.010.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 12.220.000,-
- Voucher On 14 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 7.510.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 21.740.000,-.

34) KABA KABA dengan nomor Faktur Penjualan 5092 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 7 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 4.500.000,-
- Voucher On 2.5 GB sejumlah 860 dengan harga Rp. 8.600.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 13.100.000,-.

35) STAR SHOP CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5093

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 1.5 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 1.340.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.460.000,-.

36) DANANJAYA CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5094

tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 GB sejumlah 300 dengan harga Rp. 5.340.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 5.340.000,-.

37) BISON CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5095 tertanggal:

17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.240.000,-.

38) VENDHY DJ CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5096

tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4.5 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 1.820.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 4.940.000,-.

39) AGUNG CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5097 tertanggal:

17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 3.5 Gb sejumlah 200 dengan harga Rp. 3.560.000,-
- Voucher On 10 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 6.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 9.680.000,-.

40) BALI NIRVANA dengan nomor Faktur Penjualan 5098

tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 20 GB sejumlah 100 dengan harga Rp. 8.450.000,-
- Voucher On 4 GB sejumlah 100 dengan harga Rp.

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.120.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 11.570.000,-.

41) NGURAH CELL dengan nomor Faktur Penjualan 5099 tertanggal: 17 Januari 2023, melakukan pembelian:

- Voucher On 4 GB sejumlah 200 dengan harga Rp. 6.240.000,-

Dengan total pembelian sebesar Rp. 6.240.000,-

Sehingga total pembelian sebesar Rp.332.804.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tidak menjualnya kepada *counter handphone* sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa buat melainkan Terdakwa menjualnya kepada perorangan di daerah kabupaten Tabanan, Badung dan Kota Denpasar, kemudian setelah Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan uang penjualan, Terdakwa tidak setorkan seluruhnya melainkan Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp.2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh uang penjualan tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan dan direktur PT AKAR DAYA.

- Bahwa benar dari total semua penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sudah ada sejumlah uang yang Terdakwa bayarkan. Dimana pembayaran tersebut Terdakwa lakukan secara cash sesuai dengan Faktur Penjualan BRAMASTHA CELL sebesar Rp. 505.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, KAYLA CELL sebesar Rp. 535.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan MANDIRI PLS sebesar Rp. 1.870.000,- pada tanggal 18 Januari 2023. Sehingga Terdakwa sudah ada membayarkannya sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk faktur tersebut diatas.

- Bahwa benar hasil penjualan Kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel yang dijualkan kepada perorangan di daerah Tabanan, Badung dan Denpasar tersebut sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sesuai dengan Faktur Penjualan yang dikeluarkan dari PT AKAR DAYA Cabang Tabanan.

- Bahwa benar dari total semua penjualan Kartu SIM Perdana



dan Voucher Pulsa Telkomsel tersebut sebesar Rp. 332.804.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah ada pembayaran kepada PT AKAR DAYA secara cash sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga yang belum dibayarkan sampai saat ini adalah sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi crypto dan Sebagian hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi crypto dan Sebagian hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA, PT. AKAR DAYA mengalami kerugian sebesar Rp.329.894.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa adalah Manager TAP PT. AKAR DAYA cabang Tabanan sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya atau karena Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari tempat Terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"



4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168).

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (***oogmerk***): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari



maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeits bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakumengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai (*toeigenen*), menurut **Simon** adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (**P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116**), sedangkan Melawan hukum atau hak menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414**);

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu yang mana barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :



- Bahwa Terdakwa masing-masing pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 meminta kepada staff yaitu Saksi NI MADE NITA APRIYANTI untuk membuat faktur penjualan dengan menggunakan nama konsumen-konsumen *counter handphone* yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan kemudian setelah faktur penjualan tersebut dibuat dan diberikan kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang berupa kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel sesuai dengan faktur untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menjualkannya kepada *counter handphone* sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa buat melainkan Terdakwa menjualkannya kepada perorangan di daerah kabupaten Tabanan, Badung dan Kota Denpasar, kemudian setelah Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan uang penjualan, Terdakwa tidak setorkan seluruhnya melainkan Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp.2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh uang penjualan tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan dan direktur PT AKAR DAYA.
- Bahwa Terdakwa dalam menjualkan barang-barang tersebut melebihi limit batas yang ditentukan Perusahaan dan tidak menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada kasir dari PT. AKAR DAYA.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi crypto dan Sebagian hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

dari fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual beberapa kartu SIM Perdana dan voucher pulsa Telkomsel yang tidak sesuai dengan faktur penjualan yang selanjutnya uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa termasuk untuk berjudi online adalah perbuatan yang tidak berdasarkan atas hak yang dimiliki oleh terdakwa sebab uang hasil penjualan tersebut adalah bukan milik



sepenuhnya dari Terdakwa dan perbuatan terdakwa yang menggunakan hasil penjualan barang milik dari PT AKAR DAYA, adalah perbuatan yang hanya dimiliki oleh orang yang memang memiliki hak milik atas barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa adalah seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari uang penjualan tersebut yang sekaligus pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Hak untuk melakukan segala tindakan terhadap barang berupa uang tersebut hanya dimiliki oleh pemilik dari barang tersebut yakni milik Perusahaan PT AKAR DAYA, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen Perusahaan jelaslah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian tindakan tersebut terdakwa lakukan dengan penuh kesengajaan. Kesengajaan yang ada dalam diri terdakwa dapat disimpulkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran dan betul-betul dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa telah memiliki niat untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, Terdakwa sebagai manager cabang sejatinya telah mengetahui bahwasanya uang hasil penjualan kartu SIM perdana dan voucher pulsa adalah milik dari perusahaan tersebut sebagai aset perusahaan berupa komoditi usaha perdagangannya, namun terdakwa tetap melakukan hal itu. Dengan demikian Majelis melihat perbuatan terdakwa ini dilakukan dengan penuh Kesengajaan;

Menimbang, bahwa Barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa uang sebesar Rp. 329.894.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang sudah tentu benda tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis menilai Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dalam persidangan diatas, penguasaan barang berupa sejumlah uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan PT AKAR DAYA yang digunakan oleh terdakwa memang telah nyata ada pada diri terdakwa sebab berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kerja HRD tertanggal 15 Oktober 2018 yang masih berlaku hingga saat pembuatan ini terjadi adalah memiliki jabatan sebagai Manager Cluster TAP area Tabanan yang mana sebagai Manager Cluster tersebut terdakwa memang diberikan wewenang dan tugas untuk berperan sebagai sales untuk melakukan penjualan barang-barang milik PT AKAR DAYA kepada counter-counter dan menerima uang penjualan tersebut. Artinya bahwa Terdakwa memang telah diberikan kepercayaan dan memang telah berada pada kekuasaan dan pengetahuan terdakwa. Dengan demikian uang hasil penjualan yang berada pada kekuasaan terdakwa tersebut berada pada diri terdakwa bukanlah berasal dari suatu tindak pidana atau kejahatan melainkan memang karena terdakwa telah dipercaya oleh perusahaan untuk menguasai uang penjualan tersebut yang seharusnya selanjutnya disetorkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4 unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila hanya memenuhi salah satu sub unsur dari keseluruhan unsur ini, maka unsur inipun secara serta merta menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapatkan upah uang" adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja pribadinya (*persoonlijke dienstbetrekking*), karena pekerjaannya, dan karena mendapat imbalan uang. Menurut **Hoge Raad**, yang dimaksudkan dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, diperoleh fakta hukum bahwa pada mulanya sejak tanggal 01 Oktober 2015 Terdakwa bekerja di CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan selaku staff sales, kemudian promosi menjadi Supervisor, setelah itu Terdakwa dipromosikan menjadi Koordinator atau Manager TAP di Area Tabanan berdasarkan surat Keputusan Nomor: HRD 001/SK/ADM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola terkait pekerjaan yang ada di Kantor CV. AKAR DAYA Cabang Tabanan dan marketing di bidang pendistribusian

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu SIM Perdana dan Voucher Pulsa Telkomsel, kemudian berdasarkan dikarenakan terdapat aturan baru dalam memasarkan produk-produk Telkomsel harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) maka dibentuklah PT. AKAR DAYA yang dengan pegawai yang sama dengan CV. AKAR DAYA. Berdasarkan Slip Gaji dari Terdakwa selaku Manager TAP Tabanan, Terdakwa memperoleh upah/gaji sebesar Rp.5.730.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut majelis berpendapat telah nyata adanya bahwa terdakwa merupakan karyawan dari perusahaan PT AKAR DAYA yang menerima gaji atau upah atas hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah pula di Junctokan kedalam pasal 64 KUHP yakni perbuatan berlanjut (*vorgezete handeling*) sebagai bagian daripada perbarengan tindak pidana (*samenloop*) maka sejatinya hal ini menurut hemat majelis bukanlah merupakan suatu unsur daripada suatu delik / tindak pidana, melainkan hanyalah sebagai suatu keadaan-keadaan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perbuatannya yang apabila memenuhi dari apa yang disyaratkan dalam teori ketentuan perbuatan berlanjut (*vorgezete hendeling*), maka akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana (*strafteoemeting*) menurut UU (KUHP) yakni berdasarkan *absorpsi stelsel* selain daripada keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai alasan non Yuridis;

Menimbang, bahwa mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan, mulai dari niat yang dimiliki terdakwa pada setiap penggunaan uang perusahaan untuk kebutuhan pribadi terdakwa, tenggang waktu diantara perbuatan pertama, , kedua dan seterusnya, serta dari jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sama jenisnya, maka Majelis berpendapat bahwa keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut sehingga hal ini akan pula dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana dalam putusan ini dengan mengacu pada stelsel yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "barang siapa" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1) 41 (empat puluh satu) Lembar Faktur Pajak Sederhana atas nama CV. AKAR DAYA MANDIRI.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan tertanggal 15 Oktober 2018.

Oleh karena barang bukti ini berupa barang-barang milik PT AKAR DAYA yang merupakan dokumen-dokumen internal perusahaan masih diperlukan sebagai data internal perusahaan PT AKAR DAYA, maka terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada kepada PT AKAR ADAYA melalui saksi THAM RONNY TAMADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak PT AKAR DAYA mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada upaya untuk mengembalikan kerugian PT AKAR DAYA
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagian untuk melakukan judi online;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 374, 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI GEDE PUTRA ARSAGINA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) Lembar Faktur Pajak Sederhana atas nama CV. AKAR DAYA MANDIRI.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan tertanggal 15 Oktober 2018.

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT AKAR DAYA melalui saksi THAM RONNY TAMADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ngurah Wahyu Resto, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H.